



**PERLINDUNGAN HUKUM TEMBAKAU LEMBUTAN TEMANGGUNG
SEBAGAI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 20 TAHUN 2016
SKRIPSI**

**Oleh :
SETIAWAN BUDI SANTOSO
111191001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TEMBAKAU LEMBUTAN TEMANGGUNG
SEBAGAI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 20 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SETIAWAN BUDI SANTOSO

111191001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TEMBAKAU LEMBUTAN TEMANGGUNG
SEBAGAI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 20 TAHUN 2016**

Disusun Oleh:

SETIAWAN BUDI SANTOSO

111191001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM, HUMANIORA, DAN EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan telah
diperkenankan untuk diujikan.

Ungaran, 24 Januari 2023

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Akademik

Dr. Adhi Budi Susilo.,S.H.,MH.
NIDN.0629088602

Dr. Adhi Budi Susilo.,S.H.,MH.
NIDN.0629088602

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TEMBAKAU LEMBUTAN TEMANGGUNG
SEBAGAI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 20 TAHUN 2016**

Disusun Oleh:

SETIAWAN BUDI SANTOSO

111191001

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 10 Februari 2023

Tim Penguji:Ketua Tim Penguji

Dr. Adhi Budi Susilo.,S.H.,MH.
NIDN.0629088602

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Indra Yuliawan, S.H., M.H
NIDN.0614077603

Dr. Binov Handitya. S,H., M.H
NIDN. 0624118606

Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum dan
Humaniora

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Budiati, S.pd., M.Pd
NIDN. 0607038201

Dr.Arista Candra Irawati,S.H.,MH.
NIDN.0609077101

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Setiawan Budi Santoso

Nim : 111191001

Prodi : S1 Ilmu Hukum / Ekonomi Hukum dan Humaniora

Dengan ini menyatakan Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi berjudul “ **Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016** ” adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi Manapun.

1. Skripsi ini merupakan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber.
2. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan saksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Ungaran, 14 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan,

Setiawan Budi Santoso

KESEDIAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Setiawan Budi Santoso
NIM : 111191001
Prodi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Ekonomi, Hukum Dan Humaniora
Jenis Karya : Skripsi
Imiah
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti/pemberian dana kepada Universitas Ngudi Waluyo atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak untuk menyimpan dan mempublikasikan, tanpa meminta lagi persetujuan dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai pembuat karya tulis ilmiah ini.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Ngudi Waluyo, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian surat keterangan pernyataan publikasi ini saya buat dengan sadar dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 14 Februari 2023

Yang menyatakan,

Setiawan Budi Santoso

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ *Forgive but not forget*, Kita tuh harus budaya memaafkan orang ya kan tapi kita tidak melupakan.”

(dr. Tirta Mandira Hudhi)

PERSEMBAHAN SKRIPSI:

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

1. Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan kesempatan saya selama kuliah sehingga memiliki bekal ilmu hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
3. Budiati, S.Pd., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
4. Indra Yuliawan, SH., MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
5. Dr. Arista Candra Irawati, SH., MH, selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo dan Pembimbing akademik yang senantiasa memberikan saran, masukan, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Adhi Budi Susilo, SH., MH, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Suroso dan Ibu Saonah (Alm) yang telah sabar memberikan dukungan dan doa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar walaupun ibu saya tak dapat menyaksikan anaknya lulus.

9. Kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
10. Kepada seluruh anggota BPM UNW 2022 yang selalu memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh Mahasiswa Hima Hukum yang selalu memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh mahasiswa Hukum 2019 baik regular dan karyawan yang selalu memberikan arahan serta semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada masyarakat Temanggung yang sudah memberikan informasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Ryzky Dwi M. selalu memberikan semangat dan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Bapak Sanento Budhi S, ST selaku Ketua Bappeda temanggung.
16. Seluruh pegawai Bappeda temanggung.
17. Seluruh petani tembakau Temanggung.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Ungaran, 14 Februari 2023

Setiawan Budi Santoso

Universitas Ngudi Waluyo
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora
Skripsi Januari 2023
Setiawan Budi Santoso
111191001

**PERLINDUNGAN HUKUM TEMBAKAU LEMBUTAN TEMANGGUNG
SEBAGAI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 20 TAHUN 2016**

ABSTRAK

Temanggung adalah kota penghasil Tembakau tertinggi di Indonesia, dengan tingkat tersebut ada beberapa olahan produk Tembakau seperti tembakau pabrikan, tembakau srintil dan tembakau lembut. Tembakau lembut adalah tembakau yang di potong tipis tipis sebagai bahan utama untuk ” Nglinting “ tembakau lembut sebagai produk Usaha kecil Menengah yang memiliki potensi yang bagus untuk menjadi Indikasi Geografis. Oleh sebab itu melatar belakangi Bagaimanakah potensi indikasi geografis terhadap produk tembakau lembut dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan pemerintahan kabupaten temanggung agar produk tembakau lembut berpotensi menjadi indikasi geografis. Potensi perlindungan Indikasi geografis pada tembakau lembut. Temanggung, sangat besar karena persyaratan dan kriteria untuk menjadi indikasi geografis sangat berpotensi menjadikan tembakau lembut menjadi indikasi geografis sangat besar potensi permohonan untuk diterima. Upaya yang dilakukan pemerintah Temanggung dalam pendaftaran potensi Indikasi geografis pada Tembakau lembut masih belum ada niatan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk Tembakau lembut, dengan alasan Pemerintah temanggung pernah mendaftarkan permohonan indikasi geografis pada Tembakau srintil. Akan tetapi dalam pendaftaran Indikasi geografis pada tembakau Srintil hanya berdampak pada perlindungan nama dan tindak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi karena penjuala tembakau srintil tetapi mengarah ke Pabrikoleh sebab itu jika mendapatkan perlindungan hukum lewat Indikasi Geografis akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Temanggung dari segi Hukum dan Ekonomi .

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Temanggung, Tembakau Lembutan.

Ngudi Waluyo University
Law Study Program, Faculty of Economics, Law, and Humanities
January 2023 Thesis
Setiawan Budi Santoso
111191001

**LEGAL PROTECTION OF LEMBUTAN TEMANGGUNG TOBACCO AS
A POTENTIAL GEOGRAPHICAL INDICATION ACCORDING TO LAW
NO. 20 OF 2016**

ABSTRACT

Temanggung is the highest tobacco-producing city in Indonesia, with this level there are several processed tobacco products such as manufactured tobacco, srintil tobacco and soft tobacco. Lebutan tobacco is thinly sliced tobacco as the main ingredient for "Nglinting" soft tobacco as a small and medium enterprise product which has good potential to become a Geographical Indication. Therefore the background. What is the potential for geographical indication of soft tobacco products in Law No. 20 of 2016. What are the efforts that have been made by the Temanggung district government so that soft tobacco products have the potential to become geographical indications. Protective potential Geographical indication of soft tobacco. Temanggung, is very large because the requirements and criteria to become a geographical indication have the potential to make soft tobacco become a geographical indication with a very large potential for application to be accepted. Efforts made by the Temanggung government in registering potential geographic indications for soft tobacco still have no intention of obtaining legal certainty and legal protection for soft tobacco, on the grounds that the Temanggung government has previously registered applications for geographic indications for fine tobacco. However, the registration of geographical indications for Srintil tobacco only has an impact on name protection and acts of providing added value from an economic perspective because the sale of serine tobacco but leads to factories, therefore if you get legal protection through geographical indications, it will be very beneficial for the people of Temanggung from a legal and economic perspective.

Keywords: Geographical Indications, Temanggung, Soft Tobacco.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat sehat wal afiat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016”** ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini, atas bantuan, arahan dan motivasi yang senantiasa diberikan selama ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan kesempatan saya selama kuliah sehingga memiliki bekal ilmu hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
3. Budiati, S.Pd., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
4. Indra Yuliawan, SH., MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
5. Dr. Arista Candra Irawati, SH., MH, selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo dan Pembimbing akademik yang senantiasa memberikan saran, masukan, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Adhi Budi Susilo, SH., MH, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Suroso dan Ibu Saonah (Alm) yang telah sabar memberikan dukungan dan doa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar walaupun ibu saya tak dapat menyaksikan anaknya lulus.

9. Kepada keluarga besar yang telah sabar memberikan dukungan dan doa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
10. Kepada seluruh anggota BPM UNW yang selalu memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh Mahasiswa Hima Hukum yang selalu memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh mahasiswa Hukum 2019 baik regular dan karyawan yang selalu memberikan arahan serta semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada masyarakat Temanggung yang sudah memberikan informasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Ryzkiy Dwi M. selalu memberikan semangat dan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Bapak Sanento Budhi S, ST selaku Ketua Bappeda temanggung.
16. Seluruh pegawai Bappeda temanggung.
17. Seluruh petani tembakau Temanggung.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi pembaca

Ungaran, 24 Januari 2023

Setiwan Budi Santoso

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KESEDIAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Teoritis	8
B. Kerangka Teoritis.....	17
C. Kerangka Berfikir.....	20
D. Hipotesis.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Metode Pendekatan Masalah	22
B. Latar Penelitian	23
C. Fokus Penelitian	23
D. Sumber Penelitian	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25

F. Teknik Keabsahan Data	26
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	31
B. Hasil Dan Pembahasan.....	31
C. Keterbatasan Penelitian.....	78
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	20
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Tembakau lembut
- Lampiran 3. Toefl
- Lampiran 4. Surat Penelitian
- Lampiran 5. Turnitin
- Lampiran 6. Surat Bebas Perpustakaan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang kekayaan intelektual yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), yang mengandung makna sebagai hak atas kekayaan yang ditimbulkan manusia dari kemampuan intelektualnya. IPR pada yang mana hakikatnya merupakan perlindungan hukum atas KI yang kemudian di kembangkan menjadi sebuah lembaga hukum yang disebut "*Intellectual Property Right*".¹ Pengertian KI lebih dipersempit yakni hak eksklusif dalam lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Mengenai pemilikan hak eksklusif tersebut tidak pada barang tetapi pada hasil kemampuan dan kreativitas intelektual dari manusia tersebut yakni ide dan gagasan.²

Demi tercipta perlindungan hukum tersebut maka Indonesia melakukan perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) sudah ada kesepakatan norma-norma dan standar perlindungan KI berupa:

Secara umum hak kekayaan intelektual mengklasifikasikan ke dalam dua jenis hak:

1. Hak Cipta yang meliputi hak cipta dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*);

¹ Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 2005, *Trips – Wto & Hukum Hki Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 12.

² Abdul, Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Budi Utama, hal. 3.

2. Hak Kekayaan Industri, meliputi Paten, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang³.

Menurut Freddy Haris , Perlindungan Kekayaan Intelektual terdiri dari Kekayaan Intelektual Komunal dan Kekayaan Intelektual Privat. Kekayaan intelektual komunal dibagi menjadi empat kategori, yaitu: Potensi indikasi geografis, Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik. Sedangkan kekayaan intelektual swasta meliputi desain industri, paten, hak cipta, dan hak terkait, merek dagang,

Keterlibatan Indonesia dalam keanggotaan dan keabsahan dalam TRIP's melalui ratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).⁴ Kemudian atas dasar itu Indonesia mengadopsi pengimplementasian perjanjian tersebut dengan pengundangan yang di dalamnya diatur mengenai KI ke dalam sistem hukum perundangan, Kekayaan intelektual yang nantinya sebagai bahasan adalah tentang indikasi geografis yang lahir adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dicabut dengan Undang-Undang No 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, digantikan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang No. 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis, dan yang berlaku hingga sekarang

³ , Indra Yuliawan , Adhi Budi Susilo, dkk, *The Effectiveness Of Intellectual Property Rights Protection To Improve Creative Economy Realization In Semarang District*, Vol. 56 No. 2, Journal Of Southwest Jiaotong University, No. 387

⁴ Lembaran Negara Tahun 1994 No.57, Tambahan Lembaran Negara No.3564

adalah Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berbicara tentang Indikasi geografis sendiri Pada realitasnya masyarakat maupun perusahaan kerap kali mempergunakan nama suatu daerah sebagai petunjuk asal suatu produk yang ditawarkan kepada khalayak umum yang mana hal itu hasil dari daerah tersebut. Di dalam sistem perlindungan Hak Cipta subjek utama ialah pencipta tidak terkecuali dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis juga memiliki subjek yang sama, tetapi di dalam perlindungan Indikasi Geografis pihak yang dapat menjadi pemilik Indikasi Geografis yaitu:

1. Lembaga perwakilan masyarakat dalam daerah geografis tertentu yang membuat barang dan/atau produk antara lain:
 - a. Sumber daya Alam
 - b. Barang kerajinan tangan
 - c. Hasil Industri
2. Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Adanya pembatasan siapa saja yang berhak menjadi pemegang Indikasi Geografis maka tidak diberikan kepada perusahaan privat yang membawa kepentingan pribadi, Indikasi Geografis hanya diberikan kepada badan hukum publik serta lembaga masyarakat setempat di kawasan daerah asal Indikasi Geografis berasal,⁵ karena Indikasi Geografis memiliki sifat Hak Komunal, untuk objek Indikasi Geografis antara lain sumber daya alam, hasil dari kerajinan tangan, hasil dari industri yang dimiliki suatu daerah tetapi tidak dimiliki oleh

⁵ Sujana, Donandi/Op. Cit/ hal.91.

daerah lain di wilayah Negara Republik Indonesia.⁶ Pengertian Indikasi Geografis sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa

*Indikasi Geografis yakni suatu petunjuk asal daerah suatu barang dan/atau produk akibat faktor lingkungan geografis, baik faktor alam, faktor manusia, ataupun kombinasi keduanya yang telah memberi reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada setiap barang dan/atau produk yang dihasilkannya.*⁷

Pada perkembangannya masih banyak produk dari suatu daerah tidak di daftarkan, penyebabnya karena kondisi dalam masyarakat itu sendiri yang kurang mengetahui bagaimana prosedur pendaftarannya serta kurang kesadaran perihal Indikasi Geografis, selain itu juga dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat yang jadi faktor permasalahan lainnya yang akhirnya menghambat fungsi dari keberadaan pengaturan Indikasi Geografis sebagai salah satu kepastian hukum.

Beberapa contoh kepastian hukum dan indikasi geografis adalah tembakau srinthil Temanggung didaftarkan tanggal 13 Mei 2014 dengan nomer “ ID G 000000027 “ dan Carica Dieng yang terdaftar tanggal 20 Juli 2012 dengan nomer “ID G 000000016 ”⁸. Maka dari itu perkembangan produk baru di Temanggung yang berhubungan dengan tembakau yang mana tembakau lembutan mempunyai

⁶ Kanwil Kalbar, Jumat, 31 Agustus 2018, “Seminar Nasional: Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Membangun Ekonomi Daerah” dalam Jurnal Kanwi Kemenkumham Kalbar, <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3539-seminar-nasional-perlindungan-indikasi-geografis-dalam-membangun-ekonomi-daerah?tmpl=component&print=1&layout=default>, diakses pada 24 September 2022, Pukul 14.50

⁷ Pasal 1 Undang undang nomer 20 tahun 2016

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI : “tembakau srinthil sebagai indikasi geografis ” <https://ig.dgip.go.id/detail-ig/27> diakses tanggal 18 Oktober 2022

potensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Diketahui hingga sekarang belum tercatat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan pangkalan data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Padahal produk tersebut menurut peneliti memiliki potensi yang besar karena termasuk ke dalam kriteria yang dapat di lindungi oleh adanya Indikasi Geografis karena memiliki ciri khas sendiri dan tidak ada persamaan dengan produk lainnya karena sudah dari dulu telah di pertahankan ciri khas tersebut.

Maka yang, melatar belakangi peneliti meneliti masalah ini karena tembakau lembutan mempunyai potesi di bidang ekonomi, budaya, dan sebagai identitas daerah Temanggung. Hal tersebutlah memberikan ketertarikan terhadap meneliti perlindungan hukum produk tersebut dengan judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM TEMBAKAU LEMBUTAN TEMANGGUNG SEBAGAI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah potensi indikasi geografis terhadap produk tembakau lembutan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 ?
2. Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan pemerintahan kabupaten temanggung agar produk tembakau lembutan berpotensi menjadi indikasi geografis ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui potensi indentifikasi produk pada tembakau lembutan Temanggung dalam Undang Undang No 20 tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui potensi tembakau lembutan sebagai indikasi geografis kabupaten Temanggung.

D. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaiberikut:

- a) Manfaat Teoritis
 1. Menjadikan media pembelajaran sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

2. Memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan , khususnya yang berkaitan dengan indikasi geografis

b) Manfaat Praktik

1. Bagi peneliti

Penulis mendapatkan hal baru dan pengalaman dengan adanya penelitian ini, karena dalam proses penelitian ini penulis menemui berbagai persoalan dan hambatan saat melaksanakan penelitian mengenai upaya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap tembakau lembutan.

2. Bagi masyarakat

Memberikan pandangan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terutama para petani petani akan lebih memperhatikan mengenai kualitas dari Tembakau yang nantinya di olah untuk tembakau lembutan, dengan begitu maka nilai jualnya akan lebih tinggi dengan barang yang lebih berkualitas dan penjual tembakau lembutan mengenai ada dan pentingnya pendaftaran indikasi geografis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap produk unggul di daerah Temanggung berupa tembakau lembutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Indikasi Geografis

Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, perizinan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

a) Definisi Indikasi Geografis

Sebelum menjelaskan lebih rinci mengenai indikasi geografis, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari indikasi geografis, sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (6) menyebutkan:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal

barang yang bersangkutan.⁹ Sedangkan pengertian indikasi geografis berdasarkan Article 22 (1) TRIPs, yang menyebutkan bahwa:

“Geographical indications are, for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.

Dari beberapa pengertian indikasi geografis maka dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis adalah suatu barang yang dihasilkan dari suatu daerah atau wilayah yang ada karena faktor geografis, faktor manusia dan dari gabungan dari kedua faktor tersebut, indikasi geografis juga mengandung unsur yang khas atau memiliki kekhasan tersendiri dari daerah atau wilayah yang bersangkutan.

b) Pengaturan Indikasi Geografis

Konsep mengenai perlindungan indikasi geografis kali pertama dikenal di Prancis pada awal abad ke-20, yang kemudian dikenal dengan istilah indikasi asal.¹⁰ Dan perlindungan mengenai indikasi geografis secara internasional diatur dalam *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Uruguay Round* yang menghasilkan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 1994, yang kemudian menyepakati perjanjian internasional dibidang

⁹Ahmadi Miru. 2005. Hukum Merek:Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2005).Hal.73

¹⁰Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna P. Op. Cit.

perdagangan dengan sebutan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.

Penerapan indikasi geografis dalam hukum nasional Indonesia diatur pada UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 53 s/d 71. Sedangkan untuk pengaturan mengenai indikasi geografis sendiri sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UUM) dalam Pasal 56 samapai dengan Pasal 60, peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

d) Dampak Indikasi Geografis menuju *society 5.0*

Perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari KI tidak terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis dari indikasi geografis yang melekat adanya suatu '*property*'. Potensi barang/produk daerah yang memiliki karakteristik unik untuk dilindungi indikasi geografis merupakan suatu kekayaan yang memiliki nilai tambah ataupun manfaat secara ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keuntungan bagi masyarakat setempat. Adanya manfaat ekonomi terhadap peningkatan nilai jual produk banyak dirasakan oleh negara-negara yang telah memanfaatkan sarana perlindungan indikasi geografis¹¹.

It is widely articulated that protected GIs may contribute to rural development. GIs have for many years been the main pillar of the

¹¹ Djulaeka. Konsep Perlindungan HKI (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal). (Malang:Citra Intrans Selaras, 2014).Hlm.136-139

European Union's agricultural product quality policy and is seen as strong development tool for lagging rural economies.

Jadi, Bramley menjelaskan bahwa indikasi geografis di Eropa telah bertahun-tahun menjadi alat pengembangan yang kuat untuk ekonomi. Indikasi geografis telah menjadi sarana strategis bagi produsen untuk menghasilkan pendapatan, dan indikasi geografis dapat meningkatkan dinamika ekonomi daerah, serta memberikan informasi kepada konsumen akan kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah¹².

2. Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) artinya sendiri sulit untuk didefinisikan. Meskipun demikian, uraian mengenai KI dapat digambarkan secara umum. menjadi contoh, hukum KI dapat melindungi karya sastra dan karya artististik dan invensi berasal penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Jika topiknya berkaitan dengan buku, aturan KI akan melindungi seorang pengarang buku asal berasal perbuatan penjiplakan yang dilakukan orang lain tanpa izin. Bila buku tadi dijiplak, selanjutnya pengarang buku yang bersangkutan dapat menuntut pihak yang menjiplak buku tersebut ke pengadilan dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya atau keuntungan yg telah didapatkan sang pelanggar. Pengarang tersebut juga mungkin bisa meminta penetapan sementara pengadilan untuk mencegah penjualan lebih

¹² Ibid,h.140

lanjut atas barang-barang yang berasal dari perbuatan yang dilakukan tanpa izin tersebut.¹³

“Intellectual property (IP) rights are legal and institutional devices to protect creations of the mind such as inventions, works of art and literature, and designs. They also include marks on products to indicate their difference from similar ones sold by competitors. Over the years, the rather elastic IP concept has been stretched to include not only patents, copyright, trademarks, and industrial designs but also trade secrets, plant breeders’ rights, geographical indications, and rights to lay out designs of integrated circuits, among other things”¹⁴

kekayaan intelektual adalah perangkat legal dan instusional untuk melindungi kreasi pikiran seperti penemuan, karya seni, sastra, dan desain. kekayaan intelektual juga bukan hanya paten, hak cipta merek dagang, dan desain industri tetapi juga rahasia dagang, varietas tanaman, indkasi geografis, dan juga sirkuit terpadu. Mengutip definisi yang dibuat oleh Rachmadi Usman, HaKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu

¹³ Lindsey, dkk. *HKI: Suatu Pengantar*. (Bandung: P.T. Alumni, 2002), hal.2

¹⁴ Dutfield/ et al/ 2017:23

pengetahuan, dan teknologi dalam melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya.¹⁵

Kekayaan Intelektual (KI) memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik KI dan tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hak eksklusif meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas KI yang dimilikinya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik KI berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta KI. Perbedaan kedua hak tersebut adalah dalam hal pengalihannya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.¹⁶

3. Tembakau Lembutan Temanggung

Kabupaten Temanggung dengan julukan Kota Tembakau adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kota adalah kota Temanggung. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di Timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat, dengan total luas wilayah 870,25 km². Sebagian besar wilayah kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan dengan beberapa gunung seperti Sindoro, Sumbing. Yang menyebabkan sebagian besar penduduknya mengandalkan Sektor pertanian contohnya Adalah

¹⁵Adami Chazawi, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). (Malang:Bayumedia Publishing, 2007). Hal.2

¹⁶ Sudjana Sudaryat., Rika Ratna P. Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang Belaku). (Bandung:OASE Media,2010).Hal.18

Tembakau Temanggung lereng sindoro-sumbing sebagian besar wilayah temanggung tengah dan selatan hal tersebutlah yang menjadikan Tembakau menjadi komoditas utama di kabupaten temanggung.

Tembakau adalah salah satu komoditas Perkebunan Utama di Temanggung, tembakau merupakan tumbuhan semusim, meskipun *Nicotiana var fruticosa* merupakan tumbuhan Tahunan. Tinggi dari tumbuhan tembakau mencapai 12 kaki, membutuhkan waktu 40 sampai 60 hari untuk Pesemaian sebelum dilakukan pencangkakan saat tinggi 15 cm. Tembakau mampu Tumbuh di kisaran iklim yang luas dengan waktu tumbuh 60 sampa 90 hari dengan keadaan bebas embun beku dengan temperature 20°C sampai 30°C. musim kemarau menjadi waktu untuk masa panen dan pematangan Daun dalam Kualitas baik. Tangkai tembakau memiliki ukuran yang bervariasi tergantung varietas. Sebagian besar varietas memiliki permukaan kasar dan tidak rata, sedangkan spesies lain memiliki permukaan yang halus. Tangkai tembakau memiliki ciri berbentuk tegak, bulat, lengket, berambut, lengket dan berukuran besar. Tangkai tersusun oleh zat yang menyerupai kayu dan mengandung empulur yang lengket. Tembakau memiliki bentuk daun yang beragam, seperti oval, lanset dan runcing. *N.Tabacum* memiliki bentuk daun melekat, oval atau lonjong lanset, sedangkan *N.rustica* memiliki bentuk bertangkai dan biasanya oval atau menjantung. Warna pada daun memiliki warna yang bervariasi tergantung kondisi tanah dan akan berubah setelah matang atau

melalui proses penyalaian. Bunga tembakau memiliki warna beragam, yaitu merah muda, kuning atau ungu keputihan yang tumbuh berkelompok dan bergugus di pucuk tanaman.

Di Temanggung sendiri ada beberapa karakteristik tembakau. Tembakau Temanggung memiliki cita rasa yang khas. Tembakau Temanggung digunakan sebagai bahan baku rokok kretek ataupun tembakau lembut. Tembakau Temanggung dibudidayakan pada tujuh sentra produksi yaitu Lamuk, Lamsi, Paksi, Toalo, Tionggang, Swanbing, dan Kidulan. Sedangkan varietas lain yang dibudidayakan selain Kemloko, juga ditemukan varietas jenis Mantili, Pelus, dan BAT (Bako Anti Teler). Batas masing-masing sentra produksi masih kualitatif. Batas-batas kualitatif sentra produksi perlu diidentifikasi, baik dalam hal karakteristik lahan maupun mutu tembakau yang dihasilkan. Tujuannya antara lain untuk memetakan batas sentra-sentra mutu tembakau Temanggung, mengetahui karakteristik lahan di masing-masing sentra mutu, dan untuk mengidentifikasi mutu tembakau dan dominasi varietas di masing-masing sentra produksi. Metodologi yang digunakan untuk pemetaan karakteristik tembakau, yaitu survei lahan dan tanaman di sentra-sentra produksi, pengambilan sampel tanah dan tembakau di 72 titik yang tersebar di sentra-sentra produksi, dan survei usaha tani di setiap titik pengambilan sampel.

Sifat fisik tanah yang diperlukan yaitu dilihat dari tekstur tanah, permeabilitas tanah, dan berat isi tanah. Sedangkan sifat kimia tanah

ditentukan oleh pH tanah, kadar C organik, kadar K total, kadar P total, dan kadar K dapat ditukar.

Tembakau lembut perlu diupayakan untuk mendapat perlindungan hukum. Keuntungan indikasi geografis sendiri berdampak bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung yakni mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap rokok tembakau lembut agar bisa di klaim sebagai produk asli temanggung , dan bagi pelaku usaha mereka mendapatkan keuntungan berupa keuntungan yang meningkat dari hasil penjualan rokok tembakau lembut karena mendapat perlindungan hukum indikasi geografis, begitu juga dengan para petani Tembakau mereka akan lebih memerhatikan kualitas sehingga mereka akan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi untuk menghasilkan rokok tembakau lembut berkualitas. indikasi geografis mampu (misalnya) membantu petani miskin memperoleh pengakuan dan akses pasar yang lebih besar di dunia bagi produk- produk yang berasal dari daerah mereka yang memiliki karakteristik tertentu.

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, skripsi ini mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pegangan teoritis bagi peneliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Lawrence Meir

Friedman¹⁷ dan Gustav Radbruch

1. Teori Lawrence Meir Friedman

Lawrence Meir Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak.

Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan. Dalam teori Friedman komponen hukum Harus memiliki tiga unsur:

1. Struktur

lembaga atau lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi untuk mendukung fungsinya;

2. Substansi

Dilihat dari keluaran sistem hukum, meliputi norma norma dan peraturan-peraturan yang muncul dari sistem ini;

3. Budaya

budaya hukum yang berupa seperangkat dan nilai-nilai yang akan menentukan kapan, di mana, mengapa orang datang ke hukum atau pemerintahan

¹⁷ <http://repository.unissula.ac.id/17188/5/bab%201.pdf>. Diakses 20/10/2022.


Dalam hal ini berupa perilaku berkaitan dengan sitem hukum ,masih rendahnya pemahaman tentang kekayaan intelektual termasuk indikasi geografis bagi industri kreatif seperti Usaha Kecil Menengah,

2. Teori Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi¹⁸

¹⁸Perpustakaan lemhannas Ri
<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011857/swf/1264/mobile/index.html#p=5> diaksien tanggal 21 januari 2023

3. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

4. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang dan landasan teori di atas maka penulis dapat membuat hipotesis sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dimunculkan sebagai permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis yang dapat ditarik yaitu tembakau lembutan Temanggung dapat menjadi potensi Indikasi Geografis Kabupaten Temanggung karena beberapa syarat-syarat untuk menjadi indikasi geografis dapat terpenuhi. Tinggal Bagaimana Kabupaten Temanggung Dapat menjadikan tembakau lembutan sebagai Indikasi Geografis untuk meningkatkan Kualitas di berbagai sektor entah itu Pertanian di temanggung, meningkatkan Perekonomian, dan Menjaga dan melestarikan Tembakau lembutan kabupaten Temanggung, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah untuk menjadi Indikasi geografis kabupaten temanggung yang ada di Undang-Undang nomer 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis.

BAB III

METODO PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Jenis penelitian adalah penelitian secara Yuridis Normatif mencakup penelitian indikasi geografis terhadap tembakau lembut Temanggung, sistematika hukum dan sinkronisasi. Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

B. Latar Penelitian

Latar penelitian merupakan lokasi dimana peneliti melakukan penelitian. Yakni dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Temanggung, sebagai kabupaten penghasil tembakau dan khususnya tembakau lembut yang di oleh oleh Petani Tembakau Temanggung, dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik penentuan subjek *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling*, adalah suatu teknis penentuan dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.¹⁹ Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, karena teknik *purposive sampling* dianggap

¹⁹ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media, 2015, hlm, 66.

teknik yang paling cocok untuk melakukan wawancara mendalam sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab kebenarannya melalui subjek penelitian. Peneliti dapat mengenal subjek penelitian karena sebelum melakukan penelitian, peneliti pernah melakukan kunjungan studi di tempat subjek penelitian, dan memberikan keterbukaan untuk melakukan penelitian studi kasus yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan informan diantaranya adalah petani Tembakau, Penjual Tembakau lembutan, dan para konsumen berupa Pemuda dan Orang Tua, pengambilan teknik informan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *Criterion Sampling*, dimana *criterion sampling*, merupakan teknik pengambilan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.²⁰ dalam penelitian ini. Adapun keterkaitan antara informan dengan subjek penelitian, bahwa informan merupakan instansi terkait yang menangani kasus pada subjek penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian serta untuk membatasi studi. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau masukan

²⁰ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif, (Buku Ajar)*, 2018, hlm, 9.

informasi yang baru diperoleh dilapangan.²¹ Fokus, pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah perlindungan indikasi geografis terhadap produk tembakau lembutan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016
- b) Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan pemerintahan kabupaten temanggung agar produk tembakau lembutan berpotensi menjadi indikasi geografis

D. Sumber Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menerapkan sumber data adalah metode yuridis-empiris (*appiled law research*).²² Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, sehingga sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:²³

1. Sumber Data Primer

²¹ Shangriani Yona Subagyo, Slamet Muchsini & Agus Zaenal Abidin, *Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal Respon Publik*, Vol. 13, No. 4, 2019, hlm, 26.

²² Indra Yuliawan & Arista Candra Irawati, *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Jilid 10, 2020.

²³ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm, 27-28

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terhadap para petani Tembakau, Penjual Tembakau lembutan, dan para konsumen berupa Pemuda dan orang tua dan Instansi terkait.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder yang digunakan peneliti untuk memperkaya teori dan kepustakaan adalah berupa dokumen pemerintah (peraturan perundang-undangan), buku-buku, jurnal serta artikel yang berhubungan dengan topik penelitian.²⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab kebenaran pada hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mencari sumber data primer yang bertujuan untuk menemukan jawaban yang berhubungan dengan topik permasalahan pada penelitian ini.²⁵ Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang

²⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm, 121

²⁵ *Ibid*, hlm, 137.

diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin, wawancara terpimpin ialah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja. Dengan menggunakan wawancara terpimpin pertanyaan menjadi tersistem sehingga pengolahan data dapat lebih mudah.²⁶

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Sehingga untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan peneliti membutuhkan dokumentasi berupa Penelitian terdahulu mengenai Tembakau Temanggung.²⁷

F. Teknik Keabsahan Data

Usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan dinamakan keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada peneliti Normatif juga merupakan bagian atau unsur yang tak terpisahkan dari pengetahuan penelitian Normatif. Dengan kata lain, apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat, sesuai dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang ditetapkan maka penelitiannya akan dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.²⁸

²⁶ *Ibid*, hlm, 140.

²⁷ *Ibid*, hlm, 149.

²⁸ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Padang, Sukabina Pres, 2016.

Dalam penelitian kualitatif terdapat empat kriteria, yakni *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Adapun dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan empat kriteria sebagai berikut:²⁹

1. *Credibility*

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang (responden) yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung. Terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh metode kualitatif untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian yaitu: *triangulasi*, *member checking*, dan *auditing*.³⁰ Dalam uji *credibility* peneliti menggunakan teknik *triangulation*. *triangulation* atau melihat sesuatu dari berbagai sudut, artinya bahwa verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data dan berbagai metode pengumpulan data. Triangulasi dalam uji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu dengan demikian triangulasi dapat dibagi atas 3 (tiga) yaitu:³¹

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berguna untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

²⁹ Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 200.

³⁰ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm, 134.

³¹ Eri Barlina, *op.cit*.

Berguna untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. *Triangulasi Waktu*

Berguna untuk pengujian kredibilitas data yang diperoleh melalui wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, dimana dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi, cara perbandingan ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menemukan kebenaran data yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

d. *Transferability*

Kriteria ini untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu (dimana penelitian dilakukan) dapat diaplikasikan atau di transfer kepada konteks atau *setting* yang lain untuk membangun keteralihan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melaporkan hasil yang diperoleh dari informan secara sistematis sehingga orang lain dapat memahami apa yang telah diuraikan oleh peneliti.

e. *Dependability*

Kriteria ini dapat digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, untuk mengecek apakah hasil penelitian kualitatif bermutu atau tidak peneliti meminta bantuan dosen

pembimbing untuk *mereview* proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

f. *Confirmability*

Kriteri ini digunakan untuk menilai apakah hasil penelitian itu bermutu atau tidak. Jika “*dependability audit*” digunakan untuk menilai kualitas dari proses yang ditempuh oleh peneliti sampai dapat membuahkan hasil penelitian, maka “*confirmability audit*” dapat dilakukan bersamaan dengan “*dependability audit*”. Tetapi tekanan dari “*confirmability audit*” adalah berkaitan dengan pertanyaan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lain-lain dalam laporan penelitian didukung oleh materi-materi yang tersedia. Sehingga peneliti akan menguji kembali sumber data yang diperoleh terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur hingga menyebabkan meninggalnya seseorang di Pengadilan Negeri Ungaran. Sesuai dengan standar dalam penelitian kualitatif yakni *truth value, applicability, consistency, dan neutrality*.³²

G. Teknik Analisis Data

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.³³

Langkah-langkah peneliti dalam melakukan analisa data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

³² Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 205-207

³³ Arista Candra Irawati, *Pro dan Kontra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Politik Hukum, Konferensi Internasional*, Vol. 140, Atlantis Pres, hal, 40.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

2. Pengolahan Data

pengolahan data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari informan. Tujuan dilakukannya pengolahan data adalah untuk memeriksa kembali jawaban informan.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁴

4. Penarikan Simpulan

Langkah selanjutnya setelah penyajian data merupakan penarikan simpulan. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir.³⁵ Dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

³⁴ Hardani, Dkk, *op.cit*, hal. 167

³⁵ Hardani, Dkk, *op.cit*, hal. 171

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini secara khusus dan berfokus membahas indikasi geografis terkait potensi tembakau lembut Temanggung menjadi indikasi geografis sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Tembakau lembut Temanggung sendiri adalah hasil produk olahan industri rumahan oleh para petani tembakau, sebagai bahan utama rokok lintingan atau tinwe.

B. Hasil Dan Pembahasan

1) Bagaimanakah potensi indikasi geografis terhadap produk tembakau lembut dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016

Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri; bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan sebuah produk dalam hal ini adalah Tembakau lembut Temanggung dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya, sekaligus memberikan kesempatan dan perlindungan hukum kepada masyarakat wilayah Temanggung

sebagai penghasil produk tembakau lembut untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk tembakau lembut ini. Selain itu juga pendaftaran tembakau lembut ini dapat menjadi sebuah tanda daerah suatu barang. Akan tetapi juga ada beberapa hal yang tidak dapat di daftarkan indikasi geografis terapat dalam pasal 56.

Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, "pembuatan barang, dan atau kegunaannya; dan
- c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:

- a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/ atau
- b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Agar tembakau lembut Temanggung mendapatkan perlindungan hukum berupa indikasi geografis maka perlu persyaratan persyaratan untuk mendapat

indikasi geografis sesuai dengan peraturan pemerintah nomer 90 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkannya produk-produk Indikasi Geografis di tanah air. Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis³⁶:

a. Pendaftaran Indikasi Geografis

1. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis terdapat dalam pasal 53 Undang Undang No 20 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2019 tentang indikasi geografis.

Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat di daftar jika :

- a) Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/ atau kegunaannya.
- c) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai vaietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada tambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis.

³⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis, 2019, hal, 62

Permohonan Indikasi Geografis ditolak bila :

- a) Dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya
- b) Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.

Terhadap penolakan tersebut pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding yang terdapat pada DJKI, Kemenkumham. Permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat dilakukan untuk produk indikasi geografis yang berasal dari dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri. Permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat dilakukan secara manual maupun *online*³⁷.

b. Permohonan Pendaftaran Secara Manual

Permohonan pendaftaran indikasi geografis secara langsung dapat dilakukan di:

- a) Loker Permohonan Ditjen KI, Kemenkumham di Jakarta; atau
- b) Loker Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Ibu Kota Provinsi.

³⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Ri, loc.cit, 63-65

c. Persyaratan Permohonan dari Dalam Negeri

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 2 (dua);
2. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
3. Dokumen Deskripsi;
4. Surat rekomendasi dan peta wilayah yang sudah di sahkan oleh pemerintah daerah;
5. Abstrak/ringkasan;
6. Label/logo indikasi geografis;
7. Softcopy point 3 - 6;
8. Bukti pembayaran tarif melalui Simpaki Rp. 500.000 sesuai dengan PP PNBP yang berlaku pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019³⁸.

Permohonan Pendaftaran Secara *Online*

Permohonan pendaftaran indikasi geografis secara *online* sementara hanya dapat dilakukan di loket Pelayanan Hukum di Kanwil Kemenkumham di ibu kota provinsi.

Persyaratan Permohonan dari Dalam Negeri

Dokumen yang disampaikan pada pendaftaran secara *online* untuk permohonan indikasi geografis dari dalam negeri adalah :

1. Softcopy dokumen deskripsi;

³⁸ Peraturan pemerintah no 28 tahun 2019

2. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui Kuasa;
3. Surat rekomendasi dan peta wilayah yang sudah di sahkan oleh Pemerintah Daerah;
4. Abstrak/ringkasan;
5. Label/logo indikasi geografis;
6. Bukti pembayaran tarif melalui Simpaki (Rp. 450.000 sesuai dengan PP PNBK yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019)

d. Penyiapan Dokumen Deskripsi

Dokumen deskripsi indikasi geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas dan karakteristik barang dan/ atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan indikasi geografisnya.

1) Penyiapan Dokumen Deskripsi untuk Indikasi Geografis dari

Dalam Negeri

Dokumen deskripsi disusun oleh pemohon indikasi geografis dan berisi uraian yang berkaitan dengan informasi tentang :

1. Pemohon;
2. Nama indikasi geografis;
3. Jenis barang dan/atau produk indikasi geografis (yang berasal dari sumber daya alam, berupa barang kerajinan tangan, atau berupa hasil industri);
4. Kualitas dan karakteristik barang dan/atau produk indikasi geografis;

5. Batas wilayah dan peta wilayah (yang ditanda tangani oleh kepala wilayah atau Kadis pembina produksi barang dan/atau produk indikasi geografis);
6. Pengaruh faktor alam (jenis tanaman, iklim, jenis tanah, pola tanam dsb) dan Pengaruh faktor manusia (ekonomi, budaya, sosial dsb) pada tata cara produksi terhadap kualitas barang dan/atau produk indikasi geografis;
7. Proses produksi barang dan/atau produk indikasi geografis;
8. Sejarah keberadaan barang dan/atau produk indikasi geografis di wilayah tersebut yang berkaitan erat dengan reputasi;
9. Sejarah wilayah penghasil barang dan/atau produk indikasi geografis;
10. Logo ataupun label indikasi geografis yang akan digunakan;
11. Sistem keteruntutan barang dan/atau produk indikasi geografis yang dihasilkan;
12. Tata cara penggunaan tanda indikasi geografis;
13. Sistem pembinaan dan pengawasan proses produksi, kualitas dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis; dan
14. Surat dukungan atau surat rekomendasi dari pemerintah daerah bagi pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis.

2) Pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dari Dalam Negeri

Berdasarkan ketentuan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri berasal dari:

1. Pemerintah daerah atau

2. Kelembagaan masyarakat yang terdiri dari:

- Pelaku usaha terdiri dari pelaku sarana prasarana, pelaku produksi barang dan/atau produk primer, pelaku pengolahan dan pelaku pemasaran.
- Penasehat adalah kepala daerah.
- Pembina terdiri dari dinas-dinas atau unit kerja pemerintah yang terkait sebagai pembina dari pelaku usaha, produksi dan pemasaran bar Pemerhati produk indikasi geografis terdiri dari pakar dan atau pelaku yang dapat ikut serta mengembangkan prodksi dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

Kelembagaan pemohon indikasi geografis umumnya menggunakan nama Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG), tetapi penggunaan nama lain seperti Lembaga, Asosiasi, Badan dll juga diperkenankan.

Dasar pembentukan awal kelembagaan pemohon indikasi geografis adalah surat keputusan kepala daerah. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan kepala daerah tersebut, kelembagaan indikasi geografis di daftarkan ke notaris untuk menjadi badan hukum. Status badan hukum diperlukan agar kelembagaan indikasi geografis dapat bergerak leluasa dalam hal manajemen dan keuangan

3) Cara Mengajukan Permohonan Indikasi Geografis

Cara pengajuan permohonan indikasi geografis terbagi menjadi dua yaitu secara Manual atau *Online*. Pendaftaran secara Manual Apabila permohonan pendaftaran indikasi geografis sudah lengkap maka dapat diajukan melalui loket permohonan DJKI di Jakarta; atau Loket

Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham di ibu kota provinsi, setelah membayar biaya melalui Simpaki. Seluruh berkas persyaratan diserahkan ke loket untuk di proses, setelah permohonan pendaftaran indikasi geografis yang diajukan melalui jalur manual maupun *online*, pemohon/kuasa akan mendapatkan bukti telah diajukannya permohonan pendaftaran indikasi geografis berupa formulir yang sudah dilegalisasi dan nomor permohonan berupa nomor agenda permohonan. Sedangkan Pendaftaran secara *Online* memiliki Langkah pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke laman DJKI www.dgip.go.id kemudian lengkapi format permohonan dan Unggah Berkas yang diminta Web³⁹.

4) Cara Pengisian Formulir Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

Cara mengisi formulir permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah sebagai berikut:

1. Pemohon indikasi geografis Komponen yang harus diisi yaitu :

a. Nama Pemohon :

lembaga/asosiasi/organisasi/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan indikasi geografis yang memiliki legalitas (surat keputusan gubernur/bupati/kepala daerah lain dan/atau dicatatkan dalam Akta Notaris). Dasar pendirian (SK)/Akta Notaris dilampirkan. Pemohon dari luar negeri disesuaikan dengan yang tercantum dalam bukti pendaftaran/pengakuan dari negara asal.

³⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Ri, *loc.cit*, hal 68

b. Alamat Pemohon

Alamat yang dicantumkan harus merupakan alamat sekretariat lembaga/asosiasi/organisasi/kelompok masyarakat dan/atau alamat dinas terkait di daerah. Alamat yang dicantumkan harus detail serta jelas dan apabila dilakukan pengiriman surat ke alamat tersebut dipastikan sampai. Alamat pemohon dari luar negeri disesuaikan dengan yang tercantum dalam bukti pendaftaran/pengakuan dari negara asal.

b. Telepon/Fax

Nomor telepon/fax yang dicantumkan harus merupakan nomor yang dapat dihubungi atau masih aktif. Selain nomor telepon/fax bisa juga di ganti dengan nomor telepon/handphone pengurus lembaga/asosiasi/ organisasi/kelompok masyarakat pemohon indikasi geografis maupun nomor telepon/handphone pegawai dinas terkait.

c. Email

Email yang dicantumkan harus merupakan email yang dapat dihubungi atau masih aktif, baik email pengurus lembaga/asosiasi/organisasi/ kelompok masyarakat pemohon indikasi geografis maupun email pegawai dinas terkait.

2. Kuasa Pemohon

Kuasa merupakan Konsultan KI terdaftar dan diwajibkan bagi pemohon dari luar negeri, sedangkan pemohon dari dalam negeri tidak diwajibkan. Yang perlu diisi dalam kolom Kuasa adalah :

Nama konsultan, nomor konsultan, alamat, telepon dan alamat email. Informasi mengenai Kuasa harus lengkap dan benar, karena Ditjen KI dalam melakukan komunikasi kepada pemohon akan melalui kuasa maka apabila informasi tersebut ada yang salah maka akan menghambat dalam komunikasi.

3. Nama Indikasi Geografis

Nama yang akan di lindungi dalam sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia. Nama tersebut merupakan nama indikasi geografis yang disebutkan dalam dokumen deskripsi. Nama indikasi geografis dari luar negeri dituliskan sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pendaftaran/pengakuan dari negara asal.

4. Jenis Barang/Produk

Merupakan jenis barang dan/atau produk yang dihasilkan oleh pemohon.

5. Tanda Tangan Pemohon

Tanda tangan bisa perwakilan dari ketua, wakil ketua, sekretaris atau bendahara organisasi pemohon. Untuk permohonan yang menggunakan kuasa ditandatangani oleh kuasa/Konsultan KI yang mewakili.

6. Label Indikasi Geografis

Pada kolom Label indikasi geografis di tempelkan logo indikasi geografis seperti yang terdapat pada dokumen deskripsi. Untuk Permohonan dari luar negeri apabila tidak ada logo indikasi geografis maka di tempelkan nama indikasi geografis nya.

7. Translasi/Terjemahan

Pada kolom ini pemohon/kuasa pemohon harus dapat mencantumkan terjemahan tentang nama indikasi geografis yang diusulkan apabila nama tersebut mengandung unsur tulisan maupun bahasa asing.

8. Transliterasi/pengucapan

Pada kolom ini pemohon/kuasa pemohon harus dapat mencantumkan bagaimana cara pengucapan tentang nama indikasi

geografis yang diusulkan apabila nama tersebut mengandung unsur tulisan maupun bahasa asing.⁴⁰

5) Proses Setelah Permohonan

Pemeriksaan Formalitas

Permohonan pendaftaran indikasi geografis yang diajukan oleh pemohon/kuasanya secara manual maupun melalui online, selanjutnya di proses pemeriksaan formalitas kelengkapan oleh Seksi Pemeriksaan Sub Direktorat Indikasi Geografis, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, DJKI akan membuat surat kepada pemohon/kuasanya untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dimaksud dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon/kuasanya tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, maka DJKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon/kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali. Apabila permohonan telah dinyatakan lengkap, DJKI akan memberikan tanggal penerimaan dan selanjutnya diumumkan/dipublikasi selama 2 bulan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dalam waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal penerimaan⁴¹.

6) Pengumuman/Publikasi

Pengumuman/publikasi permohonan pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri ataupun dari luar negeri selama 2 bulan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Dalam jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan/oposisi secara tertulis kepada

⁴⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Ri, *loc.cit*, hal 70-72

⁴¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Ri, *loc.cit*, hal 78

dengan membayar tarif sesuai dengan PP PNBK yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019) sebesar Rp. 1.000.000. Keberatan/oposisi diajukan disertai bukti dan alasan sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DJKI mengirimkan salinan keberatan/oposisi kepada pemohon atau kuasa dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal keberatan/oposisi diterima. Pemohon atau kuasa dapat menyampaikan sanggahan terhadap keberatan/oposisi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan/oposisi. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon atau kuasa tidak menyampaikan sanggahan, maka proses akan tetap dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan substantif⁴².

7.) Pemegang Hak, Jangka Waktu dan Penggunaan Tanda Indikasi Geografis

1. Pemegang Hak Indikasi Geografis

Pemegang hak indikasi geografis adalah pemohon indikasi geografis yaitu :

1. Pemerintah daerah apabila bertindak sebagai pemohon, atau
2. Pengurus dan anggota kelembagaan Indikasi Geografis yang bertindak sebagai pemohon.

2. Jangka Waktu Pelindungan Indikasi Geografis

Jangka waktu pelindungan indikasi geografis adalah selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang.

Indikasi Geografis juga dapat dihapus oleh Menteri Hukum dan HAM jika :

⁴² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *loc.cit*, hal 79

1. Tidak terdapat lagi reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang
 2. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁴³
3. Penggunaan Tanda Indikasi Geografis

Tanda indikasi geografis hanya dapat digunakan oleh pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis pada barang dan/atau produk yang kualitasnya sesuai dengan uraian yang terdapat dalam dokumen deskripsi.

Penggunaan tanda indikasi geografis oleh bukan oleh pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis merupakan pelanggaran atas indikasi geografis.

Penggunaan tanda indikasi geografis pada barang dan/atau produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan uraian yang terdapat dalam dokumen deskripsi merupakan pelanggaran atas indikasi geografis.

8) Penghapusan Indikasi Geografis

Dalam hal menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap indikasi geografis yang telah terdaftar, menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dan kepada seluruh pemakai indikasi geografis atau melalui kuasanya, paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya penghapusan tersebut.

Keberatan terhadap penghapusan indikasi geografis dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama tiga bulan setelah diterimanya keputusan penghapusan tersebut.

⁴³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Ri, *loc.cit*, hal 87

9) Penegakan Hukum Perdata dan Pidana Indikasi Geografis

Pemegang hak indikasi geografis dilindungi dari pemakai indikasi geografis tanpa hak atau pelanggaran atas indikasi geografis melalui hukum perdata dan hukum pidana. Yang dimaksud dengan pelanggaran atas indikasi geografis mencakup :

- a) Pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis.
- b) Penggunaan suatu tanda indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk :
 - 1) Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi dengan indikasi geografis
 - 2) Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut, atau
 - 3) Mendapat keuntungan atas reputasi indikasi geografis
- c) Pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu
- d) Pemakaian indikasi geografis oleh bukan Pemakai*) indikasi geografis terdaftar
- e) Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - a. Pembungkus atau kemasan
 - b. Keterangan dalam iklan
 - c. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut, atau
 - d. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f) Tindakan lain yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk indikasi geografis.

Pelindungan Hukum Perdata Indikasi Geografis Pemegang hak atas indikasi geografis dilindungi dari pelanggaran hak indikasi geografis melalui hukum perdata. Pemegang hak indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hak kekayaan intelektual dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan tanpa hak tersebut⁴⁴.

Proses pelaporan untuk penuntutan hukum perdata pelanggaran indikasi geografis dapat dilakukan kepada Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI Kemenkumham atau ke Pengadilan Niaga. Terhadap keputusan Pengadilan Niaga dapat dilakukan Kasasi.

Pelindungan Hukum Pidana Indikasi Geografis Pelanggaran hak atas indikasi geografis juga dilindungi dengan hukum pidana dari pelanggaran hak indikasi geografis.

Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar sebagai indikasi geografis, dipidana dengan pidana penjara

⁴⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Ri, *loc.cit*, hal 90-92

paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) milyar rupiah

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau tersebut merupakan hasil tindak pidana penggunaan tanda indikasi geografis tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun penjara atau denda paling banyak dua ratus ribu rupiah.

Tindak pidana diatas merupakan delik aduan. Laporan pengaduan/gugatan dapat dilakukan kepada Polri atau PPNS DJKI, Kementerian Hukum dan HAM oleh :

- a) Setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis, dan/atau
- b) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

Berkaitan dengan teori lawren yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. struktur hukum di Indonesia adalah Kementrian Hukum dan Ham, Bapeda dll mereka sebagai struktur hukum sudah menajalankan kewajiban dalam penerapan Substansi Hukum Undang Undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. terdapat dalam pasal 56 tentang Pendaftaran Indikasi Geografis , Pasal 58 berkaitan dengan pemeriksaan substantif, pasal 61 jangka waktu perlindungan dan penghapusan Indikasi Geografis, pasal 66 tentang pelanggaran Indikasi Geografis. walaupun dari segi budaya hukum Indoneisa masih memiliki kekurang dalam hal pola pikir sosial sangat berpengaruh dalam pelaksanaan hukum. Masyarakat yang beberapa masih belum tau tentang indikasi geografis itu apa ditambah bahwa adanya peraturan tentang Indikasi geografis yang seharusnya dapat di manfaatkan potensinya terutama pada kekayaan Produk yang berlimpah salah satunya adalah tembakau lembutan Temanggung yang memiliki poteni yang bagus tapi tidak di manfaatkan secara maksimal dilihat dari segi budaya Hukumnya. Berbeda dengan prosuk lain yang sudah mendapatkan perlindungan hukum

berupa indikasi geografis contohnya adalah Tembakau Srintil dan ikan Uceng oleh kabupaten Temanggung.

Potensi Indikasi Geografis dalam tembakau lembutan Temanggung dalam Undang Undang No 20 tahun 2016 seperti suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk dalam hal ini tembakau lembutan sebagai identitas kabupaten Temanggung sebagai penghasil tembakau Terbesar di Indonesia memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada Tembakau lembutan Temanggung yang dihasilkan. Selain itu juga dari segi Ekonomi Tembakau lembutan memiliki pasar yang luas dan harga yang dapat bersaing dengan Rokok pabrikan oleh sebab itu potensi ini harus mendapatkan perlindungan hukum dalam Indikasi Geografis.

Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan sebuah produk dalam hal ini adalah Tembakau lembutan Temanggung dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya, sekaligus memberikan kesempatan dan perlindungan hukum kepada masyarakat wilayah Temanggung sebagai penghasil produk tembakau lembutan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk tembakau lembutan ini. Selain itu juga pendaftaran tembakau lembutan ini dapat menjadi sebuah tanda daerah suatu barang. Berkaitan dengan teori lawren yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Bahwa potensi Indikasi geografis produk tembakau lembutan Belum dilaksanakan dengan baik yang mana Bappeda mereka sebagai struktur hukum belum menajalankan kewajiban dalam penerapan Substansi Hukum Undang Undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. terdapat dalam pasal 56 tentang Pendaftaran Indikasi Geografis

2) Bagaimanakah Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Agar Produk Tembakau Lembutan Berpotensi Menjadi Indikasi Geografis

A. Tembakau Lembutan Temanggung

Tembakau lembutan adalah hasil produk olahan yang berasal dari daun Tembakau Pilihan yang kemudian dirajang (di iris) dengan menggunakan cacak tradisional ataupun mesin yang kemudian dijemur dengan terik matahari selama lima sampai sepuluh (10) hari. tembakau lembutan adalah bahan utama pembuatan rokok tradisional atau lebih dikenal dengan istilah Tingwe (nglinting dewe) tembakau lembutan yang biasanya hanya di produksi untuk kebutuhan para petani sendiri sekarang mulai digemari oleh banyak kalangan dari pelajar, mahasiswa, pekerja.

Tembakau temanggung diolah menjadi tembakau rajangan dan tembakau lembutan. Mutu yang diperoleh dipengaruhi oleh posisi daun pada batang, semakin tinggi posisi daunnya, semakin tinggi juga mutunya. Makin tinggi posisi daunnya, makin tinggi juga kadar nikotinnya. berpotensi menghasilkan tembakau rajang dan lembutan Selain posisi daun, ketinggian tempat penanaman juga sangat besar pengaruhnya terhadap mutu yang dihasilkan. Tembakau temanggung ditanam di lahan dengan ketinggian antara 600 m dpl hingga 1.600 m dpl. Perbedaan ketinggian tempat berpengaruh besar terhadap umur tanaman tembakau. Semakin tinggi tempatnya, umur tanaman menjadi

semakin panjang. Semakin panjang umur tanaman tembakau, maka waktu untuk mengakumulasi nikotin dalam daun juga menjadi semakin panjang. Keadaan tersebut mempengaruhi kadar nikotin dalam daun tembakau. Tembakau sangat kering. Pada kondisi demikian daun yang berpotensi menjadi mutu lembut, dapat diketahui setelah diperam 2 sampai 3 hari. Ciri-ciri daun tersebut adalah kehijauan yang mulai menguning. Daun tembakau yang diperam tersebut tidak busuk, bila dirajang tidak menghasilkan struktur seperti serat.

Yang awalnya rokok lintingan dianggap kuno sekarang sudah menjadi tren sendiri di kabupaten Temanggung bahkan sampai keluar kota. Temanggung sendiri sebagai salah satu kota penghasil tembakau terbesar Indonesia yang menjadikan Tembakau lembut sudah menjadi produk unggulan kabupaten dan sudah menjadi budaya tersendiri untuk masyarakat temanggung terutama bagi para perokok, terlepas dari masalah kesehatannya.

B. Sejarah

Tembakau lembut merupakan produk spesifik dan merupakan bagian dari produk tembakau rajangan di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu sejarah tentang lembut tidak dapat terlepas dari sejarah tembakau temanggung secara keseluruhan.

1. Tembakau Temanggung

Dokumentasi dan sejarah tentang tembakau lembut temanggung secara tertulis sulit ditemukan. Sejarah dan asal usul tembakau

temanggung dapat ditelusuri berdasarkan legenda yang ada di masyarakat Kabupaten Temanggung, khususnya yang ada di wilayah pertanaman tembakau. Secara ilmiah asal usul tembakau temanggung dapat ditelusuri dari masuknya tembakau ke Indonesia yang kemudian menyebar ke berbagai daerah. Pada bagian ini diuraikan tentang sejarah tembakau temanggung dan tembakau lembutan.

2. Legenda Tembakau Temanggung

Tembakau temanggung memiliki legenda yang bertahan dan berkembang di masyarakat Temanggung sampai saat ini. Selain itu tembakau temanggung juga dapat ditelusuri dari beberapa sumber tentang tembakau secara umum dan sumber lain yang memiliki kaitan dengan tembakau temanggung. Sumber lain yang diacu adalah tulisan Nizar Anwar⁴⁵ tanggal 14 Juli 2012. Pada awal berdirinya Kerajaan Demak, Sunan Kudus memimpin Pondok Pesantren Glagahwangi di Kudus. Pada saat itu datang seorang pemuda etnis Cina bernama Ma Kuw Kwan yang berguru kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus memberi nama sang murid tersebut Syarif Hidayat. Di antara kesembilan santri Sunan Kudus, Ma Kuw Kwan merupakan murid yang paling tinggi ilmunya. Karena dikejar-kejar oleh prajurit Kerajaan Capiturang yang dipimpin oleh Gagaklodra, Ma Kuw Kwan melarikan diri, kemudian berguru kepada Sunan Kalijaga. Untuk menghilangkan jejak, Ma Kuw Kwan menggunakan nama

⁴⁵ Niza anwar, Legenda Tembakau Srintil, *marnendra.blogspot.com*, 2012

samara Jaka Teguh. Berbagai ilmu diajarkan oleh Sunan Kalijaga, selain ilmu agama diajarkan juga cara bercocok tanam serta olah kanuragan, termasuk ilmu untuk terbang. Ilmu kanuragan diajarkan agar dapat digunakan untuk menjaga diri selama melakukan perjalanan.

Setelah ilmu yang diberikan dirasa cukup, Sunan Kalijaga menugaskan Ma Kuw Kwan menyebarkan agama di daerah Kedu. Ma Kuw Kwan menetap di Desa Pendang dan menyebarkan agama Islam. Sesuai petunjuk Sunan Kalijaga, Ma Kuw Kwan mengajarkan agama melalui kegiatan bertani dengan banyak memberikan contoh. Setiap tiba waktu dhuhur di sawah, Ma Kuw Kwan tak segan segan meminta air dari warga untuk berwudu. Setelah itu melakukan sholat ditempat terbuka agar dilihat oleh banyak orang. Melihat hal tersebut, banyak orang yang penasaran sehingga menanyakan apa yang dilakukan oleh Ma Kuw Kwan. Dengan sabar Ma Kuw Kwan menjelaskan bahwa yang dilakukan tersebut adalah berdoa memohon berkah dari Yang Maha Kuasa agar diberi hasil panen yang melimpah. Warga tidak langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh Ma Kuw Kwan, akan tetapi pada saat hasil panen melimpah banyak warga yang meminta diajari sholat. Akhirnya Ma Kuw Kwan banyak memperoleh pengikut dan memeluk agama Islam. Ma Kuw Kwan makin disegani sebagai pemimpin agama yang mengajari cara bertani. Para pengikutnya memberikan julukan Ki Ageng Kedu.

Walaupun banyak pengikutnya yang tetap menyebut nama aslinya yaitu Ki Ageng Ma Kuw Kwan. Lidah Jawa lebih mudah menyebutkan sebagai Ki Ageng Makukuhan. Ketenaran Ki Ageng Makukuhan dan kesuburan tanah Kedu sampai terdengar oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus mengutus salah satu santrinya yang bernama Bramanti dan membawakan bibit padi Rajalele dan Cempa serta bibit tanaman yang kelak dikenal sebagai tanaman tembakau. Setelah sampai di Kedu dan menyerahkan bibit dari Sunan Kudus, Bramanti tidak mau kembali ke Pondok Pesantren Glagahwangi, tetapi memilih mengabdikan kepada Ki Ageng Makukuhan⁴⁶.

Ki Ageng Makukuhan menugaskan kepada Bramanti untuk mengerjakan tanah di Desa Balongan atau Mbalong di daerah Parakan, sambil menyebarkan agama Islam. Seperti Ki Ageng Makukuhan, Bramanti juga cepat mendapatkan banyak pengikut sehingga oleh para pengikutnya diberi gelar Ki Ageng Parakan. Seiring dengan waktu, lahan pertanian yang dikelola Ki Ageng Seiring Makukuhan semakin luas, padi Rajalele dan Cempa digemari dan banyak ditanam masyarakat karena pulen dan rasanya enak. Pada saat musim kemarau lahan ditanami dengan tanaman tembakau. Pada suatu hari terdapat orang sakit dan meminta obat kepada Ki Ageng Makukuhan. Ki Ageng Makukuhan mengambil bunga tanaman tembakau sebagai obat. Ternyata orang yang diobati dengan

⁴⁶ Niza anwar, *loc.cit.*

bunga tersebut dapat sembuh sehingga terucap dari orang tersebut kata "iki tambaku" (Jawa) yang berarti ini obatku.

Kata tambaku kemudian dijadikan nama tanaman yang ditanam oleh Ki Ageng Makukuhan. Kata "iki" dihilangkan sehingga tinggal kata "tambaku" yang kemudian berubah menjadi "tembako", sering disingkat menjadi "mbako". Biji tanaman tembakau pertama ditanam di Desa Kemloko, sehingga nama tembakau tersebut terkenal menjadi varietas tembakau Kemloko. Pada saat Ki Ageng Makukuhan sedang menanam tembakau, utusan Sunan Kudus datang dan menyampaikan pesan agar Ki Ageng Makukuhan melaporkan perkembangan penyebaran agama Islam di Kedu dan hasil panen bibit yang diberikan⁴⁷.

Ternyata bibit tembakau yang belum ditanam masih banyak, sehingga Ki Ageng menyelesaikan menanam agar bibit tidak layu dan mati. Karena merasa terlambat maka Ki Ageng Makukuhan tidak lewat jalan darat, tetapi terbang menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Sesampai di Pondok Pesantren Glagahwangi, Ki Ageng Makukuhan tidak langsung turun, tetapi berputar-putar mengelilingi masjid untuk mencari tempat yang aman untuk mendarat. Mengetahui hal tersebut Sunan Kudus mengira Ki Ageng Makukuhan memamerkan ilmunya. Maka Sunan Kudus mengutus santrinya untuk melemparkan nyiru (tampah; Jawa) yang berada didekatnya. Ki Ageng tidak menghindar tetapi menaiki nyiru

⁴⁷ Niza anwar, *loc.cit.*

tersebut sehingga Sunan Kudus marah melihat kelakuan muridnya tersebut. Dengan menahan marah Sunan Kudus melempar dengan kerikil sehingga Ki Ageng jatuh. Ki Ageng Makukuhan merasa malu dan memohon maaf sambil menjelaskan duduk persoalannya. Akhirnya Sunan Kudus dapat memaklumi dan memaafkan Ki Ageng Makukuhan. Pada malam harinya Ki Ageng Makukuhan melaporkan perkembangan pe-nyebaran agama yang dilakukan.

Dilaporkan juga bahwa bibit padi yang ditanam sangat disukai oleh masyarakat. Sebaliknya tembakau yang ditanam rasanya kurang enak dan harganya kurang baik. Oleh karenanya Ki Ageng Makukuhan memohon petunjuk Sunan Kudus agar dapat menghasilkan tembakau yang baik. Sunan Kudus bersedia membantu murid kesayangannya tersebut mencarikan lokasi yang tepat untuk bercocok tanam tembakau. Untuk mencari lokasi tersebut Sunan Kudus cukup dengan mengambil rigen (Jawa), yaitu anyaman bambu berbentuk segi empat berukuran sekitar 2m x 1m, kemudian melemparkan ke arah Kedu⁴⁸. Selanjutnya dijelaskan bahwa lokasi di sekitar jatuhnya rigen tersebut merupakan daerah yang sangat sesuai untuk menanam tembakau. Ternyata rigen tersebut jatuh di lereng G. Sumbing dan tanah tempat jatuhnya rigen tersebut melesak (legok; Jawa). Oleh karena itu tempat tersebut dinamakan Legoksari, yang kemudian berkembang menjadi Desa Legoksari, Kecamatan

⁴⁸ Niza anwar, *loc.cit.*

Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung Sunan Kudus juga menjelaskan bahwa bila pada malam hari tanah tempat tembakau ditanam seperti memancarkan sinar, maka tembakaunya akan menghasilkan kualitas sangat istimewa. Sampai sekarang petani di wilayah tersebut tetap mempercayai bila suatu malam lahannya kejatuhan ndaru rigen yang memancarkan cahaya, maka tembakau di lahan tersebut akan menghasilkan mutu istimewa.

Mulailah Ki Ageng Makukuhan membuka lahan di lereng G. Sumbing dan G. Sindoro untuk menanam tembakau. Pada saat pertama kali mulai menanam tembakau, Ki Ageng Makukuhan mengajak warga sekitar untuk bersama-sama berkumpul di lahan untuk diajari menanam tembakau. Sebelum mengajarkan cara menanam tembakau, Ki Ageng Makukuhan mengadakan selamatan berupa jajan pasar, buah-buahan dan kopi kental, minuman kegemaran Ki Ageng Makukuhan. Ki Ageng Makukuhan memimpin doa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar tembakau yang mereka tanam hasilnya memuaskan. Hal tersebut sengaja dilakukan sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Sampai saat ini warga di daerah tersebut masih tetap melestarikan acara wiwit sebelum tanam seperti contoh yang diberikan oleh Ki Ageng Makukuhan. Sebelum panen Ki Ageng Makukuhan juga mengadakan selamatan.

Sampai sekarang masyarakat juga masih melestarikannya dengan menyajikan semua kegemaran Ki Ageng Makukuhan berupa

tumpeng robyong terbuat dari ketan hitam berbentuk kerucut menyerupai gunung. Tumpeng tersebut dilengkapi dengan lauk-pauk berupa ingkung ayam, pepes teri, telur dadar dan tahu – tempe goreng. Tidak lupa jajan pasar, buah-buahan dan kopi kental tanpa gula kegemaran Ki Ageng Makukuhan. Ritual selamatan tersebut dihadiri oleh semua warga, laki- perempuan, tua-muda. Warga menyebutnya sebagai among tebal. Bila diperhatikan, tembakau yang ditanam di tanah kering (tegal) bila dirajang hasilnya berbeda dengan tembakau yang ditanam di sawah. Selain itu tembakau tegal yang kejatuhan ndaru rigen bila dirajang akan menggumpal berwarna coklat kehitaman sampai hitam, warga menyebutnya sebagai tembakau Srinthil, karena saat dirajang menghasilkan gumpalan-gumpalan. Tembakau Srinthil memiliki kualitas dan rasa istimewa sehingga harganya juga istimewa. Namun demikian, ndaru rigen tidak setiap tahun datang, selain itu tidak semua lokasi dapat kejatuhan ndaru rigen, bahkan tidak setiap tahun ndaru rigen jatuh di tempat yang sama⁴⁹.

Sampai saat ini masyarakat sangat menghormati Ki Ageng Makukuhan. Penghormatan tersebut ditunjukkan antara lain pada setiap musim tembakau, sebelum musim tanam banyak petani tembakau yang berziarah ke makam Ki Ageng Makukuhan di Kedu. Selain itu menurut Badil (2011), setiap tahun sebelum tanam dan sebelum panen petani tetap melakukan upacara seperti disebutkan di

⁴⁹ Niza anwar, *loc.cit.*

atas sebagai rasa syukur atau memanjatkan doa terkait dengan tembakau.

3. Kajian Asal-Usul Tembakau Temanggung

Kajian asal-usul tembakau temanggung berasal dari penelusuran berbagai sumber yang kemudian dirangkai untuk mencari benang merahnya. Hal ini dilakukan karena tidak ada pustaka atau sumber tertulis khusus tentang sejarah dan asal-usul tembakau temanggung yang dapat digunakan sebagai acuan. Berdasarkan referensi yang ada, *genus Nicotiana* merupakan salah satu anggota famili Solanaceae, pusat sebaran genetiknya adalah Amerika Selatan, kemudian tersebar ke Amerika Utara, Australia dan Pasifik Selatan⁵⁰. Genus ini memiliki anggota 4 *subgenus*, salah satunya adalah *Tabacum*. *Subgenus Tabacum* terdiri atas 6 spesies, salah satu di antaranya adalah *tabacum*⁵¹. Tembakau yang dibudidayakan saat ini sebagian besar adalah *spesies icotiana tabacum L.* Berdasarkan studi genetik dan sitologi menunjukkan bahwa spesies *N. Tabacum* merupakan hasil persilangan secara *allotetraploid* antara *N. sylvestris* dan *N. tomentosiformis*⁵².

⁵⁰ Goodspeed, T.H. *The genus Nicotiana: Origins, relationships and evolution of its Species in the light of their distribution, morphology and cytogenetics.* Waltham, Massachuset. 1954.

⁵¹ Smith, H.H. *The genus as a genetic resource.* In Durbin, R.D. 1979. *Nicotiana, procedurs for experimentals use. Technical Bulletin Number 1586.* USDA. 1979

⁵² Legg, P.D. and B.W. Smeeton. *Breeding and Genetics.* In Davis, D.L. and M.T. Nielsen (eds). *Tobacco: Production, chemistry and technology.* Backwell Science Ltd., Oxford. 1999.

Menurut Goodspeed, penyebaran *Nicotiana* sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu:

- (2) sebagai bahan ritual atau kenikmatan,
- (3) transportasi benih yang kadang-kadang sampai ke tempat yang sangat jauh, dan
- (4) kecenderungan sejumlah spesies untuk menempati tanah-tanah yang terlantar.

Dua spesies *Nicotiana* yang memiliki nilai ekonomi penting adalah *N. tabacum* dan *N. rustica*. Keduanya banyak dibudidayakan di Amerika Utara dan Selatan serta di Hindia Barat yang beriklim tropis sampai subtropis, antara 60° Lintang Utara sampai 45° Lintang Selatan. Orang-orang Portugis dan Spanyol memiliki peran penting dalam penyebaran tembakau ke berbagai daerah di dunia. Introduksi tembakau ke India terjadi sekitar tahun 1605 sehingga berkembang menjadi komoditas penting di negara tersebut. Penyebaran ke Cina dan Jepang terjadi sekitar pertengahan abad ke 16. Introduksi tembakau ke Indonesia diperkirakan terjadi pada periode yang sama⁵³.

Tembakau pertama kali dimasukkan ke Jawa sekitar tahun 1600 oleh orang-orang Portugis. Hal ini dikemukakan oleh botanis De Candolle seperti dikutip oleh Van der Reijden (1931). Sebutan tembakao, mbako atau bako yang biasa digunakan di Jawa lebih sesuai dengan istilah *tabacco* atau *tumbacco* dalam bahasa Portugis.

⁵³ Akehurt, B.C. *Tobacco*. Longman Group, Ltd. London. 764pp. . 1983.

Asal-usulnya tidak tercatat dengan baik, tetapi benihnya diduga berasal dari Meksiko, dibawa ke Filipina melalui Lautan Pasifik kemudian menyebar ke seluruh Asia. Pada tahun 1609 orang-orang Spanyol mulai menanam tembakau di pulau Jawa menggunakan *N. tabacum* var. *fruticosa* (Comes dalam Hamid, 1973). Pada tahun 1650 tanaman tembakau telah ditanam oleh rakyat di berbagai tempat, terutama dieks Karesidenan Kedu (Temanggung, Wonosobo, Magelang, Bagelen), Malang dan Priangan. Pada tahun 1830 benih tembakau juga didatangkan dari Manila dan dicoba di Karawang dan Pasuruan. Tahun 1845 pertanaman tembakau semakin luas, terutama di Karesidenan Rembang dan Semarang. Selain itu tembakau berkembang juga di daerah Banten, Cirebon, Tegal, Surabaya dan Pasuruan. Pada tahun 1870-1875 beberapa daerah yang dikenal sebagai sentra penting tembakau adalah Kediri, Malang, Besuki, Rembang, Probolinggo, Lumajang, Kedu dan Banyumas. Berdasarkan catatan, varietas yang ditanam adalah keturunan dari hibrida tembakau Manila dan Havana yang didatangkan pada tahun 1830 dengan tembakau yang telah lama ditanam dan berkembang di Indonesia. Mengingat materi yang ditanam adalah hibrida seperti disebutkan di atas, maka akan terjadi segregasi sehingga terbentuk genotipa-genotipa yang sangat beragam. Selama beratus generasi akan terjadi juga seleksi alami dan adaptasi di berbagai lingkungan yang berbeda. Dalam pembentukan jenis-jenis liar

atau strain-strain liar, Sumarno menyatakan ada beberapa faktor yang berperan, antara lain⁵⁴:

1. keberadaan atau okupasi spesies di wilayah tersebut sudah sangat lama,
2. iklim dan lingkungannya kondusif untuk terjadinya perkembangan dan persilangan alam intra spesies,
3. lingkungan spesifik yang membentuk timbulnya strain-strain yang beradaptasi secara spesifik, dan
4. lingkungan yang kondusif untuk terjadinya mutasi alam. Karena berbagai faktor yang berpengaruh terhadap hibrida-hibrida tersebut,

Maka saat ini dapat dijumpai tembakau yang berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia, baik berbeda secara morfologi, fisiologi, produksi maupun kualitasnya. Melalui proses tersebut di atas maka terbentuklah berbagai tipe tembakau lokal spesifik seperti yang ada pada saat ini. Masing-masing tipe tembakau lokal memiliki ciri umum tertentu, sedangkan dalam tipe terdapat variasi sifat tertentu yang dapat menjadi penciri varietas. Demikian juga tembakau yang berkembang di wilayah Kedu, diperkirakan menyebar ke berbagai daerah sekitarnya, termasuk ke Desa Kemloko yang berada di Kabupaten Temanggung. Pada awalnya tembakau yang berkembang di Temanggung, Wonosobo

⁵⁴ Sumarno. *Pusat asal spesies tanaman dan kekayaan plasma nutfah. Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.* 2012.

dan Magelang disebut sebagai tembakau Kedu. Untuk membedakan produk yang ber-beda-beda, terutama tembakau dari lereng G. Sumbing dan G. Sindoro yang terletak di Kabupaten Temanggung maka tembakau dari Kabupaten Temanggung disebut sebagai tembakau temanggung. Tembakau yang berasal dari Muntilan, Magelang, Wonosobo dan sebagainya disebut sesuai dengan daerah asalnya. Akan tetapi tembakau dari sekitar Temanggung lebih sering disebut sebagai tembakau temanggungan.

C. Karakteristik Dan Kualitas Tembakau Lembutan Temanggung

Tembakau Lembutan temanggung merupakan tembakau yang diiris tipis dan di keringkan tanpa menggunakan bumbu apapun. Yang kemudian di jemur bebrapa hari sehingga kadar air hilang dan dapat dinikmati dengan cara dilinting (tingwe/nglinting) dengan sigaret dan campuran cengkeh kering dan kadang ditambahkan kemenyan. berdasarkan aspek fisik, kimia, dan sensori. Penilaian karakteristik dan kualitas tembakau Lembutan Temanggung secara fisik harus dilakukan bersamaan dengan pengujian secara organoleptik.

1) Kimia

Penentuan keaslian, karakteristik dan kualitas produk tembakau Srinthil Temanggung terutama dengan menggunakan indikator kandungan nikotin. Kandungan kadar nikotin pada masing-masing mutu tembakau Temanggung.

2) Organoleptik

Dalam transaksi jual beli, penentuan mutu dilakukan dengan uji sensor atau Organoleptik yang didasarkan pada kenampakan warna, pegangan, dan aroma. Cara lain penilaian mutu adalah uji kimia, tetapi uji kimia tapi belum jelas caranya seperti apa. Penilaian mutu secara organoleptik dilakukan pada kondisi cahaya matahari yang cukup, yaitu antara pukul 07.00 sampai 16.00. jika saat penilaian mutu kondisi tidak mendukung atau mendung maka dapat menyulitkan penetapan mutu lembutan itu.

Kriteria mutu yang dinilai terlebih dahulu adalah warna, meliputi warna dasar(*value*) dan tingkat kecerahannya (*chroma*) yang ditentukan secara visual. Dari warnanya tembakau dapat diperkirakan tingkat kemasakan daun sewaktu dipanen, baik buruknya proses pemeraman, tingkat kemasakan daun pada saat dirajang, sempurna atau tidaknya proses pengeringan, serta posisi daun pada batang. Warna tembakau harus cukup cerah, jangan sampai kusam/"kusi". Semakin tinggi mutu tembakau, warnanya semakin cerah atau bercahaya. Menurut LeCompte dalam Tso pada masing-masing tingkat mutu tembakau *Connecticut* terdapat perbedaan kandungan jumlah *pigmen*, terutama *pigmen* kuning dan hijau. Pada tembakau temanggung bermutu rendah berasal dari daun

posisi bawah berwarna hijau kekuningan cerah, makin tinggi mutunya, warnanya menjadi semakin kuning keemasan⁵⁵.

Tembakau dipegang (digenggam) untuk mengetahui bodinya atau tingkat kesupelannya. Pengertian bodi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pegangan, yaitu ketebalan daun, keantepan, kekenyalan, kelekatan, dan keberminyakan. Semakin supel atau berbodi, tembakau semakin berisi, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan semakin baik mutu tembakaunya.

Setelah dilihat dan dipegang, kemudian dicium untuk mengetahui aromanya. Semakin tinggi mutu tembakau aromanya semakin harum, antep, halus, gurih, dan manis. Tembakau yang bermutu rendah ditandai dengan aroma yang tidak segar. Dalam melakukan penilaian mutu disamping menggunakan penilaian berdasarkan warna, pegangan dan aroma, beberapa grader kadang-kadang juga membakar dan menghisap asapnya untuk lebih meyakinkan. Keuntungan pengujian mutu secara sensori atau organoleptik adalah mempercepat penyelesaian pekerjaan dan pengambilan keputusan. Sedangkan kerugiannya, tidak terukur secara obyektif yang dapat dihayati pihak lain. Unsur utama penentu mutu yang digunakan untuk pengujian sensori adalah warna, pegangan, dan aroma. Ketiga unsur penentu mutu tersebut diduga erat kaitannya dengan komponen kimia penyusun mutu.

⁵⁵ Tso, T.C. *Physiology and biochemistry of tobacco plants*. DowdenHutchinson and Ross, Inc., Stroudsburg. 393pp. . 1972

Warna, pegangan, dan aroma tembakau ditentukan oleh komponen kimianya, antara lain pigmen, gula, nikotin, dan total volatile basis. Tahap berikutnya adalah penilaian kemurnian tembakau untuk mengetahui tembakau tidak tercampur dengan tipe tembakau lain maupun tercampur dengan posisi daun tembakau yang lain. Setelah dilakukan penilaian kemudian ditetapkan mutunya berdasarkan spesifikasi persyaratan mutu. Keterangan mutu tembakau Lembutan Temanggung terbagi menjadi 3 yaitu:

Jenis	Keterangan
Ringan	Warna kuning keemasan dangan
Sedang	Warna kuning kemerahan
Berat	Warna merah menuju coklat

Table 4.1 Jenis jenis Tembakau Lembutan

Akan tetapi semakin lama penyimpanan juga dapat merubah warna dan rasa dari tembakau lembutan itu sendiri, dan tembakau lembutan yang baru jadi pasti akan menimbulkan sedikit rasa gatal di tengorokan dan dapat hilang jika disimpan selama 2-3 bulan. Akan tetapi jika rasa gatal tetap ada walaupun sudah di diamkan selama 1 tahun maka dapat di pastikan kualitas lembutan tersebut jelek disebabkan oleh gobang atau pisau yang tidak tajam.

D. Kondisi Umum Wilayah

1) Administrasi

Kabupaten Temanggung berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo (sebelah barat), Kabupaten Magelang (sebelah selatan dan timur), Kabupaten Kendal (sebelah utara) dan Kabupaten Semarang (sebelah utara dan timur). Luas wilayah Kabupaten Temanggung 87,065 km² dan terdiri dari 20 kecamatan. Dari total luasan tersebut sekitar 13.000 ha merupakan lahan tembakau. Daerah penghasil tembakau termasuk lembutan temanggung terkonsentrasi di beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung, yaitu Kecamatan Kledung, Kecamatan Bansari, kecamatan Bulu, kecamatan Ngadirejo, kecamatan Parakan.

2) Bentuk Lahan

Daerah penghasil tembakau Lembutan terdiri dari dua bentuk lahan yang terbagi menjadi lereng vulkan atas dan lereng vulkan tengah. Lereng vulkan atas memiliki kerucut yang curam, pada umumnya mempunyai garis-garis kikisan yang dalam, sedangkan pada lereng vulkan tengah memiliki kerucut vulkan yang tidak terlalu curam dengan *poladrainase radial*. Proses pembentukan tanah di daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh bentuk lahan vulkanik yang memiliki *sub grup vulkanik* berlapis, yaitu sistem gunung berapi dengan proses letusan berulang-ulang sehingga terjadi pelapisan bahan *piroklastik* dan aliran lava.

3) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di daerah tembakau penghasil lembutan adalah sebagai lahan kering, dengan pola tanam jagung-tembakau, bawang putih-tembakau, atau lombok-tembakau.

E, Kondisi Tanah

1) Sifat Fisik Tanah

Sifat-sifat fisik tanah yang terkait dengan survei tanah untuk tanaman tembakau penghasil lembutan antara lain adalah sifat-sifat tanah yang diindikasikan dengan parameter-parameter tekstur, struktur, konsistensi, permeabilitas, drainase, berat isi, porositas dan kandungan air tersedia.

2) Tekstur dan Struktur

Tekstur tanah sentra tembakau temanggung penghasil mutu lembutan sama saja dengan tembakau biasa terdiri atas lima kelas tekstur yang tersebar yaitu pasir, lempung berpasir, pasir berlempung, lempung berdebu, dan lempung.

Lokasi survei yang terbentuk atas bahan induk abu vulkanik, secara umum tersusun atas struktur tanah dengan bentuk gumpal membulat dalam ukuran kecil sampai sedang dan perkembangannya mulai dari lemah sampai kuat.

3) Permeabilitas dan Drainase Tanah

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kelas permeabilitas tanah di daerah pertanaman tembakau penghasil lembutan adalah mulai dari sangat cepat sampai lambat, dengan kelas yang mendominasi adalah sedang. Kelas ini berada pada daerah-daerah berlereng dengan tekstur tanah sedang sampai halus pada berbagai tingkat penutupan lahan.

F. Pengaruh lingkungan

Suatu produk merupakan hasil inovasi yang tidak dapat dilepaskan dari interaksi berbagai faktor, termasuk dengan lingkungan. Faktor lingkungan yang terkait dengan tembakau Lembutan dapat berupa faktor alam dan manusia. Selain itu adat istiadat dan budaya lokal juga dapat memberi warna tersendiri.

1) Faktor alam

Wilayah kabupaten Temanggung yang dapat menghasilkan tembakau lembutan terletak di lereng Gunung Sumbing dan gunung sindoro dengan ketinggian lebih dari 800 m dpl. Secara umum daerah tersebut memiliki suhu lebih rendah dan air lebih terbatas dibanding daerah-daerah yang letaknya lebih rendah, lebih-lebih pada musim kemarau. Tidak semua jenis tanaman dapat hidup dan berkembang dengan baik. Salah satu jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan hasil yang baik adalah tembakau. Karena air sangat terbatas, sejak ditanam, tembakau tidak pernah disiram,

walaupun demikian tanaman tembakau dapat tumbuh dengan baik. Alam menyediakan embun di malam hari yang cukup untuk pertumbuhan tanaman tembakau. Bahkan di tempat tertentu dapat dihasilkan tembakau dengan kualitas sangat tinggi dan dengan nilai ekonomi sangat tinggi pula yang dikenal sebagai tembakau lembutan . Kualitas demikian tidak dapat diperoleh di tempat lain, lebih-lebih di daerah yang letaknya lebih rendah.Sentra utama penghasil tembakau lembutan mempunyai rata-rata curah hujan antara 20,7 mm - 27,7 mm per hari.

2) Faktor Manusia

Manusia dianugrahi kemampuan untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk bertahan hidup, manusia akan berusaha mengatasi dan mengelola lingkungan agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya. Pada kondisi alam seperti digambarkan di atas, petani mencoba berbagai tanaman yang dapat dibudidayakan. Di antara berbagai tanaman yang dicoba, terdapat beberapa yang dinilai cukup menguntungkan, yaitu bawang putih, cabe dan tembakau, akan tetapi tembakau jauh lebih menguntungkan. Ketrampilan membudidayakan tanaman tembakau merupakan ketrampilan yang diperoleh secara turun temurun baik penanaman ataupun penolahan tembakau.

Pengalaman dari waktu ke waktu menambah keterampilan mereka sehingga hasil dan mutu yang diperoleh semakin baik.Pengalaman

juga mengajarkan pada mereka berbagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala, termasuk untuk mengatasi menurunnya kesuburan lahan. Bagi generasi yang lebih muda, ketrampilan usaha tani tembakau selain dari pengalaman mengikuti orang tua, juga diperoleh dari mengikuti pelatihan-pelatihan. Sarana-sarana tersebut menjadi salah satu faktor pelestari budaya menanam tembakau, khususnya dalam hal menghasilkan lembutan .

G. Adat Istiadat dan Budaya

Setiap daerah penghasil tembakau mempunyai kebiasaan dan adat istiadat berbeda. sampai saat ini masyarakat masih tetap melestarikan ritual wiwit pada saat panen. Hal tersebut memiliki makna, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sangat ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu manusia harus berdoa dan meminta kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang dilakukan mendapat perlindungan. Hasil yang diperoleh juga harus disyukuri karena semua keberhasilan adalah atas berkah dari Yang Maha Kuasa. Ritual juga merupakan perwujudan kebersamaan. Pada ritual sebelum tanam, memulai panen dan sesudah panen selalu melibatkan semua warga yang dengan ikhlas membawa kebutuhan untuk acara ritual tersebut.

H. Budidaya Tembakau lembutan

Areal tembakau di Temanggung tersebar di 15 kecamatan Topografi areal tembakau sangat beragam mulai dari datar, berbukit, sampai pada lereng gunung dengan kemiringan 60% dengan

ketinggian tempat antara 600-1500m dpl. Jenis tanahnya *regosol dan latosol* dengan tekstur lempung, lempung berpasir dan pasir, sedangkan lahannya berupa lahan kering/tegal, sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Adanya perbedaan lingkungan tumbuh tersebut mengakibatkan munculnya produk dan varietas tembakau Temanggung yang mempunyai ciri khusus.

1. Varietas

Varietas Tembakau yang digunakan di Temanggung adalah tembakau aromatis dan spesifik lokasi. Varietas lokal yang berkembang adalah varietas yang telah mengalami adaptasi bertahun-tahun sehingga menghasilkan mutu tembakau yang spesifik. Varietas yang berkembang dan banyak ditanam petani adalah Kemloko/Gober genjah, Sitieng dan Gober dalem, boyolali dan masih banyak lagi, varietas tembakau dapat mempengaruhi kualitas lembutan tersebut.

2. Pengolahan Tanah

Tanah diolah dengan menggunakan cangkul sedalam 30-40 cm dan dibalik untuk membenam rerumputan dan gulma. Kemudian dibiarkan 2-3 minggu supaya terjadi oksidasi dan terbentuk agregat baru dan rumput-rumputan yang dibenam mengalami proses perombakan sehingga tidak merugikan tanaman. Selanjutnya dibentuk guludan setinggi sekitar 30 cm, arah guludan agak serong membentuk sudut + 35° dari arah lereng, agar air bisa tuntas dan

dapat mengurangi erosi. Panjang guludan disesuaikan dengan tingkat kemiringan. Semakin curam kemiringan lahan, guludan dibuat lebih pendek dengan pembatas saluran pemotong (teras gulud) yang membentuk sabuk gunung. Teras gulud ini berfungsi sebagai penahan air limpasan permukaan guludan. Tingkat kemiringan teras gulud sekitar 5-10% agar air mengalir dengan kecepatan rendah.

3. kowakan

Kowakan (lubang tanam) sesuai jarak tanam. Jarak tanam yang dibuat oleh petani masih sangat bervariasi, yaitu berkisar (80-90)cm x (45-70)cm. Pupuk kandang ditaruh di dalam kowakan, setelah itu disusul dengan pemberian pupuk ZA. Kowakan ditutup kembali dengan tanah dan dibiarkan beberapa hari tanpa disiram. Biasanya 5 hari kemudian dilakukan penanaman bibit.

4, Tanam dan Penyulaman

Bibit ditanam antara umur 40-45 hari, tetapi tidak jarang bibit yang ditanam telah berumur 55 hari. Penyulaman dilakukan antara hari ke 5 - 10 setelah tanam. Batas penyulaman terakhir dilakukan sampai umur 14 hari setelah tanam. Apabila penyulaman dilakukan lebih dari 14 hari setelah tanam, maka pertumbuhan dan kemasakan daun tidak seragam. Tanam dan Penyulaman Bibit ditanam antara umur 40 - 45 hari, tetapi tidak jarang bibit yang ditanam telah berumur 55 hari. Penyulaman dilakukan antara hari ke 5 - 10 setelah tanam. Batas penyulaman terakhir dilakukan sampai umur 14 hari setelah tanam.

Apabila penyulaman dilakukan lebih dari 14 hari setelah tanam, maka pertumbuhan dan kemasakan daun tidak seragam.

5. Pemeliharaan Tanaman dan Pemupukan

Pupuk kandang diberikan sebagai pupuk dasar di kowakan, sebanyak 0,5kg- 1kg pupuk kandang atau untuk setiap hektar dibutuhkan rata-rata 28 truk setara 15ton - 20 ton pupuk kandang. Setelah itu kowakan ditutup dengan tanah. Pupuk kandang yang banyak digunakan berasal dari kotoran sapi yang diolah terlebih dahulu menjadi kompos. Semakin banyak pupuk kandang sampai batas dosis tertentu akan menyebabkan mutu tembakau yang dihasilkan semakin tinggi.

6. Pengolahan Produk Tembakau Lembutan

Untuk menghasilkan tembakau lembutan harus didukung dengan teknik budidaya sesuai baku teknis serta kondisi cuaca yang sesuai selama pertumbuhan, panen dan pascapanennya. Apabila kondisi cuaca selama pertumbuhan, panen, dan pascapanen, yaitu antara bulan Mei hingga Oktober optimal (relatif kering dengan sedikit hujan cukup untuk kebutuhan tanaman), maka peluang untuk menghasilkan tembakau lembutan menjadi semakin besar. Curah hujan yang semakin banyak umumnya akan menyebabkan semakin turunnya kualitas tembakau yang dihasilkan. Daun yang dapat menghasilkan lembutan adalah daun posisi tengah hingga daun atas dari tanaman tembakau yang ditanam pada lahan dengan ketinggian

diatas 800 m dpl. Cara pengolahan tembakau lembutan pada dasarnya sama dengan cara pengolahan tembakau rajangan temanggung pada umumnya. Hanya berbeda pada berapa lama pengembu dilanjutkan perajangan atau pemotogan daun secara tipis dan penjemuran bisa mencapai 10 hari.

8. Kriteria Kemasakan Daun

Kriteria daun telah masak optimal dapat dilihat dari wujud fisik karena cara ini cukup praktis sehingga lebih mudah dikerjakan, yaitu dengan melihat perubahan warna daun dari hijau menjadi hijau kekuningan. Perubahan warna daun dari hijau menjadi hijau kekuningan sebagai akibat dari degradasi klorofil, diikuti dengan munculnya warna kuning dari karoten dan santofil yang semula tertutup oleh keberadaan klorofil didalam sel. Pada daun atas dan daun pucuk, daun telah berwarna kuning dengan bercak-bercak seperti mosaik. Mosaik warna kuning sebenarnya adalah bagian lamina.

9, Pemeraman

Pemeraman diawali dengan kegiatan penyortiran sederhana yang dilakukan dengan memisahkan daun kelewat masak dan kurang masak. Pemeraman dilakukan dengan cara digulung dan diletakkan berdiri dengan pangkal daun dibawah. Ada juga cara pemeraman yang dilakukan dengan menidurkan gulungan daun tembakau tersebut dan ditumpuk 4-5 tingkatan gulungan. Pemeraman daun

tembakau Temanggung penggulungan diawali dengan menumpuk daun yang mempunyai warna yang sama sebanyak 15 – 20 lembar, kemudian digulung ke arah ujung daun, dengan diameter gulungan berkisar antara 10 – 12 cm. Gulungan diikat dengan membungkus bagian pangkal gulungan dengan daun tembakau sejenis, kemudian menusukkan ibu tulang daun ke pangkal gulungan daun tembakau. Pemeraman bertujuan merubah warna daun dari hijau menjadi kuning.

Pemeraman merupakan proses fermentasi di dalam daun yang dikatalisir oleh enzim-enzim tertentu. Pemeraman tembakau Temanggung dilakukan secara alami dan hanya mengandalkan sumber energi hasil pemecahan pati menjadi gula dan selanjutnya gula menjadi CO^2 dan H^2O ditambah energi. Pemeraman dapat dilakukan di lantai rumah atau dibuatkan semacam rak bertingkat jika daun tembakau yang akan diolah cukup banyak. Lantai diberi alas tikar atau gedeg sehingga daun tembakau tidak kotor atau terkena suhu terlalu dingin dari lantai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pemeraman daun tembakau temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Ruang tempat pemeraman harus tertutup, bebas sinar matahari atau sinar lampu yang dapat meningkatkan suhu ruangan. Angin hendaknya tidak ada yang masuk sehingga tembakau bebas dari terpaan angin.

- b. Lantai tempat pemeraman harus bersih dan kering serta diberi alas tikar atau gedeg. Jika lantai basah hendaknya diberi alas papan atau yang lain sehingga daun tembakau bebas lembab dari tanah.
- c. Setelah daun tembakau diatur di lantai atau pada rak pemeraman kemudian ditutup tikar atau daun pisang dan jika membuka untuk pemeriksaan hendaknya seperlunya saja.
- d. Pemeraman dengan daun berdiri lebih baik karena mengurangi himpitan antara daun berdiri yang dapat mengakibatkan kecepatan selesai pemeraman tidak merata. Daun jangan ditumpuk karena selain menghimpit juga mengakibatkan kenaikan suhu tembakau tidak merata.
- e. waktu pemeraman paling lama tiga sampai empat hari

10. Perajangan

Perajangan merupakan proses pengirisan daun tembakau setelah diperam. Lebar rajangan lembut atau tipis bebrbeda dengan tembakau kretek untuk pabrik yang biasanya besar besar ukuran potongan rajangan. Alat perajang tradisional tembakau temanggung Perajangan daun tembakau dilakukan dengan memasukkan gulungan daun tembakau pada alat perajang yang terbuat dari kayu (jongkorajang Jawa), kemudian dilakukan pengirisan menggunakan pisau besar (gobang, Jawa).

11. Pengerinan

Pengerinan bertujuan untuk membebaskan sebagian besar kandungan air sehingga tembakau tahan disimpan lama. Pengerinan juga penting untuk menghentikan reaksi enzimatik. Sebelum dikeringkan daun tembakau yang telah dirajang diatur di atas rigen dengan ketebalan rajangan 2-3 cm.

Pengerinan tembakau rajangan temanggung Rigen yang digunakan di Temanggung terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 2,0 m - 2,5 m dan lebar 1,0 m - 1,2 m. Kapasitas rigen dapat menampung antara 1 kg - 1,5 kg tembakau rajangan atau untuk rigen dengan ukuran 2,0 m x 1,0 m untuk 2 kg - 3 kg tembakau rajangan. Penjemuran dilakukan selama 3 sampai 10 hari. Selama penjemuran dilakukan pembalikan 2-3 kali agar pengerinan lebih cepat dan merata. Cara membalik dengan menutup rigen yang berisi rajangan daun tembakau menggunakan rigen kosong. Kemudian secara hati-hati dua rigen tersebut dibalik, sehingga tembakau rajangan pindah ke rigen kosong. Pekerjaan pembalikan dikerjakan oleh dua orang. Untuk mengetahui tingkat kekeringan tembakau Srinthil biasanya dilakukan dengan memegang dan meremas tembakau yang dijemur. Tembakau Lembutan yang telah kering saat dipegang terasa kesat. Jika telah kering tembakau beserta rigennya dimasukkan ke dalam rumah dan ditumpuk. Tembakau rajangan yang sudah kering, diembunkan sampai cukup lemas dan dapat digulung. Diameter gulungan sekitar 10 cm dan

panjang antara 15 cm - 20 cm. Dari satu rigen biasanya diperoleh 3-5 gulung.

12. Pengemasan Produk

Pengemasan Tembakau lembut biasanya para petani akan menggunakan plastik, ukuran plastik tergantung jumlah lembut tersebut. Akan tetapi biasanya petani menggunakan plastik ukuran 3 kg dengan spesifikasi plastik yang tebal agar tidak mudah kemasukan angin, karena jika tembak pengemasan bocor dapat merubah rasa dan warna tembakau lembut tersebut tembakau tersebut biasanya disebut tembakau lembut Ngabar.

13. Bentuk fisik Tembakau Lembutan

Tembakau lembut dilihat dari segi fisik tembakau lembut Temanggung memiliki bentuk seperti mie instan dengan lembar paling 0,5-1 Cm dan dari jenisnya tembakau lembut memiliki 3 jenis yaitu :

- a) lembut Ringan biasanya berwarna kuning cerah dan rasa ketika di nikmati cenderung manis dan ringan tidak membuat batuk perokok ketika dihisab.
- b) Lembutan sedang berwarna kuning kemerahan dengan rasa ketika di nikmati manis tapi ada rasa berat ketika di hisab dan sedikit membuat pusing
- c) Lembutan berat berwarna Merah tua dan rasa berat ketika dihisab dan jika tak terbiasa mengkonsumsinya bisa berdampak pusing dan

batuk pada si perokok. Biasanya lembutan ini akan dicampur dengan kemenyan oleh para penikmatnya .

14. kendala tembakau lembutan

Tembakau lembutan Temanggung tetaplah tembakau yang memiliki pro dan kontra walaupun cenderung kontra dilihat dari segi Kesehatan tembakau lembutan tetaplah tidak sehat jika dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penyakit paru dan ibu hamil. Dan banyak juga masyarakat terutama para perempuan yang benci akan asab rokok dapat menjadikan kendala juga dalam hal ini.

Selain itu juga jika tembakau lembutan terdaftar menjadi indikasi geografis maka tembakau lembutan tidak akan lepas dari yang namanya cukai karena hal tersebut adalah Hal wajib di Indonesia. Akan tetapi dari segi petani Tembakau lembutan tidak setuju dengan penarikan cukai pada lembutan temanggung dengan alasan tembakau lembutan itu mereka yang menanam, mereka yang mengolah, dan mereka yang menjualnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Pemerintah tapi pemerintah mendapatkan keuntungan dari petani tembakau dari Cukai tembakau lembutan tersebut. Hal tersebut bisa menjadi kendala dalam pendaftaran indikasi geografis.

Berkaita dengan teori Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan yang mana bisa kita lihat bahwa adanya Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum memberikan rasa adil pada masyarakat terutama bidang indikasi geografis yang bertujuan

untuk melindungi kekhasan tembakau Lembutan dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya. Dan jika keadilan yang dimaksud gustav tidak ada maka bagaimana akan memberikan manfaat bagi para masyarakat terutama petani tembakau lembutan Temanggung karena belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini sulitnya informasi tertulis berkaitan dengan Tembakau Temanggung khususnya tembakau lembutan Temanggung menjadikan sulitnya mencari kebenarannya dan hanya mengandalkan hasil obserbasi dan wawancara kepada para petani tembakau lembutan di lingkungan sekitar.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Kesimpulan dan penjelasan yang telah diuraikan dai bab sebelumnya adalah sebagai berikut ini.

1. Potensi perindungan Indikasi geografis pada tembakau lembutan. Temanggung, sangat besar karena persyaratan dan kriteria untuk menjadi indikasi geografis sangat berpotensi menjadikan tembakau lembutan menjadi indikasi geografis sangat besar potensi pemohonan untuk diterima.
2. Upaya yang dilakukan pemeritah Temanggung dalam pendaftaran potensi Indikasi geografis pada Tembakau lembutan masih belum ada niatan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk Tembakau lembutan, dengan alasan Pemintah temanggung pernah mendaftarkan pemohonan indikasi geografis pada Tembakau srintil. Akan tepi dalam pendaftaran Indikasi geogrfis pada tembakau Srintil hanya berdampak pada perlindungan nama dan tindak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi karena penjuala tembakau serintil tetapi mengarah ke Pabrik dan Pabrik tidak menilai tembakau srintil dari apakah sudah terdaftar di indikasi geografis, tapi tetap menilai dari kualitas tembakau srintil tersebut.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan sesuai dengan penelitian tentang Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 yaitu:

1. Pemerintah Temanggung bekerjasama dengan masyarakat kemenkuham untuk menjadikan potensi tembakau lembutan mendapat perlindungan hukum sebagai indikasi geografis karena tembakau lembutan memiliki potensi yang bagus di sebabkan oleh peminat tembakau lembutan yang meningkat, pasokan lembutan Temanggung juga berlimba, memiliki ciri khas dari cita rasa yang natural, dan memenuhi syarat menjadi indikasi geografis, tinggal penyiapan berkas dan permohonan pendaftaran ke kementerian Kemenkumham .
2. Apabila mereka sudah kerjasama dengan Kemenkuham, dapat menjalankan Permenkumham 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis merupakan aturan pelaksanaan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2), Pasal 60, dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk mendaftarkan tembakau Lembutan Temanggung sebagai Idikasi geografis Kabupaten Temanggung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Akehurt, B.C. 1983. *Tobacco*. Longman Group, Ltd. London. 764pp.
- Anwar, N. 2012. *Legenda Tembakau Srintil* (<http://marnendra.blogspot.com/2012/07/1-egenda-tembakau-srintil.html>)
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang: Suka Bina Press.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI. 2015. *Indikasi Geografis Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI.
- Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan HKI (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal)*. Malang: Citra Intrans Selaras.
- Goodspeed, T.H. 1954. *The genus Nicotiana: Origins, relationships and evolution of its species in the light of their distribution, morphology and cytogenetics*. Waltham, Massachuset.
- Hardani., Andriani, H., Ustiawaty, J. Utami, F.E. Istiqomah, R.R. Fardani, A.R. Sukmana, J.D., & Auliya, H.N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta Pustaka Ilmu Group.
- Hidayah, Khoiril. 2017. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Malang: Setara Press.
- Hidayat, Maskur. 2015. *Konsep Negara Kemaslahatan (Telaah Terhadap Teori Negara Menurut Imam Al Mawardi, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau)*. Surabaya: Laras.
- Ibrahim, J. & Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Lindsey, dkk. 2002. *HKI: Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni.
- Legg, P.D. and B.W. Smeeton. 1999. *Breeding and Genetics*. In Davis, D.L. and M.T. Nielsen (eds). *Tobacco: Production, chemistry and technology*, Backwell Science Ltd., Oxford.
- Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Intellectual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak atas KI dan Kajian Komprehensif Hukum Paten)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sardjono, Agus. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni.
- Smith, H.H. 1979. *The genus as a genetic resource*. In Durbin, R.D. 1979. *Nicotiana, procedurs for experimentals use. Technical Bulletin Number 1586*. USDA.
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna P. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang Belaku)*. Bandung: OASE Media.
- Sulistianingsih, Dewi. 2016. *Perdebatan Pengetahuan Tradisional Dalam Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- _____. 2017. *Menyongsong Era Baru Merek dan Indikasi Geografis*. Semarang: BPFH Unnes.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tso, T.C. 1972. *Physiology and biochemistry of tobacco plants*. Dowden Hutchinson and Ross, Inc., Stroudsburg. 393pp.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Logo Indikasi Geografis Indonesia dan Kode Asal Produk Indikasi Geografis Indonesia

Jurnal/Artikel

- Benuf, K. & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 27–28.
- Bramley, Cerkia. 2011. *A review of The Socio-Economic Impact of Geographical Indications: Considerations For the Developing World*. WIPO Worldwide Symposium Geographical Indications.
- Dutfield, G.M, T.W Roberts. 2017. *Intellectual Property Rights*. Bioethics. Volume 2.
- Evans, G.E, Michael Blakeney. 2016. *The Protection of Geographical Indications After Doha: Quo Vadis*. Journal of International Economic Law (JIEL).
- Mastur. 2012. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI. Vol 6, No. 1.
- Margono, Suyud. 2012. *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertamakali (Declarative Principle on Copyright Registration: Contradiction Between the Creation and First Publication Principle)*. Jurnal Rechtvinding. Vol. 1, No. 2.

- Subagyo, Y.S., Muchsini, S. & Abidin, Z.A. (2019). Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Respon Publik*, 13, 26.
- Sufiarina. 2015. *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*.ADIL:Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 2.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal Saspol. Vol.2 No. 1.
- Sumarno. 2012. Pusat asalspesies tanaman dan kekayaan plasma nutfah.Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.
- SUSILO, A.B. and SUSENO, J.J.B. (2019) *Renewal of Criminal Law Politics Relating to Justice Based On Justice*. *Walisono Law Review (Walrev)*, 2 (2), pp. 157–174
- Yuliawan. Indra. & Arista Candra Irawati,(2020) *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Jilid 10,.
- Yuliawan.Indra , Adhi Budi Susilo, dkk. 2021. *The Effectiveness Of Intellectual Property Rights Protection To Improve Creative Economy Realization In Semarang District*, Vol. 56 No. 2, Journal Of Southwest Jiaotong University,No. 387

Internet

- Pemerintah Kabupaten Temanggung. 2019. *Media center temanggung* (www.mediacenter.temanggungkab.go.id). Diakses tanggal 20 september pukul 21.15 wib).
<http://repository.unissula.ac.id/17188/5/bab%20I.pdf>
- Wahyudi,T.2015.kompasiana
(<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/wahyuediy/55174c1aa333117f07b65b33/nglinting-kesederhanaan>, Diakses tanggal 20 september pukul 20.00 wib)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bappedda Temanggung diwakili oleh Ketua bidnag
ESDI bapak Gunadi



Wawancara dengan para Petani sekaligus penjual Tembakau Lembutan

Lampiran 2. Dokumentasi Tembakau lembutan



Gambar alat Rajang Tradisioal

(kiri adalah Gobang, dan kanan adalah cacak)



Gambar alat Rajang Moderen



Proses Perjangan Tadisional



Proses penjemuran hasil Rajang (Pemotongan daun)




Proses pengemasan Lembutan



Proses pemasaran Dibatu ketika Festival Lembutan Bansari

Lampiran 3. Toufel



The image shows a TOEFL score report for Universitas Ngudi Waluyo. On the left, there is a blue vertical banner with the university's logo (a globe with 'UNW' below it) and the text 'NGUDI WALUYO UNIVERSITY' and 'TOEFL SCORE REPORT'. Below the banner, there is a disclaimer: 'TOEFL is a registered trademark of educational Testing Service (ETS). This Program is not approved of endorsed by ETS.' and a barcode. On the right, a table lists the test details and scores. Below the table, there is a signature of Maya Kurnia Dewi, S.S., M.Hum, with the title 'The head of language laboratory' and the university logo. At the bottom, a dark blue bar contains the text: '*Sertifikat TOEFL hanya bisa digunakan di lingkungan internal Universitas Ngudi Waluyo'.

Name	:	Setiawan Budi Santoso
Registration Number	:	075/II/2023
DOB	:	12 September 2001
Test Date	:	3 Februari 2023
Listening Comprehension	:	47
Structure and Writing Expression	:	66
Reading Comprehension	:	51
Total Score	:	547

The head of language laboratory

Maya Kurnia Dewi, S.S., M.Hum

*Sertifikat TOEFL hanya bisa digunakan di lingkungan internal Universitas Ngudi Waluyo

lampiran 4. Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Kadar Maron Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Telp. (0293) 492154 Fax. (0293) 491801
Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id
TEMANGGUNG

Temanggung, 10 November 2022

Nomor : P/050/000/XI/2022
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum, dan
Humaniora
Universitas Ngudi Waluyo

di.

SEMARANG

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo Nomor 159/C/FEHH/UNW/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Permohonan Izin melaksanakan penelitian dan mencari data dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Tembakau Linting di Temanggung** atas nama :

Nama : Setiawan Budi Santoso
NIM : 111191001

Dengan ini disampaikan bahwa kami mengizinkan atas penelitian dan mencari data oleh mahasiswa tersebut di atas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda;
2. Kepala Dinas, Camat, dan atau Instansi tempat lokasi penelitian;
3. Arsip.

Scanned by TapScanner

lampiran 5. Turniti



UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Diponegoro No.186, Gedang Anak, Ungaran Timur, Kec. Ungaran Timur, Semarang,
Jawa Tengah 50512
Website: unw.ac.id |Telepon: (024) 6925-408

SURAT KETERANGAN CEK TURNITIN PLAGIARISME

No. Surat : 180/PERPUSUNW/I/2023

UPT Perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : Setiawan Budi Santoso
NIM : 111191001
Program Studi : S1 Ilmu hukum
Judul Skripsi/ KTI : PERLINDUNGAN HUKUM TEMBAKAU LEMBUTAN
TEMANGGUNG SEBAGAI POTENSI INDIKASI
GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20
TAHUN 2016

Dinyatakan **SUDAH** memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap subbab naskah Skripsi/ KTI yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian Skripsi/ KTI.

Ungaran, 24/01/2023

Ka. UPT Perpustakaan,



Anik Ambarwati, S. Hum